FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH OLEH PEDAGANG MUSLIM DI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untukmemperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH :

QITRA DWIANA
NIM 212 313 8441

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISINIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

BENGKULU, 2016 M/ 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Qitra Dwiana, NIM 212 313 8441 dengan judul " Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 April 2016 M
8 Rajab 1437 H

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag)	(Nenan Julir, Lc.,M.Ag)
NIP 196605251996031001	NIP 197509252006042002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar DewaTelp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Qitra Dwiana NIM: 2123138441 yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada :

Hari :Kamis

Tanggal : 26 Mei 2016 M/19Syaban 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam ilmu Ekonomi Syari'ah

Bengkulu, 26 Mei 2016 M
19 Syaban 1437 H

Dekan,

Dr. Asnaini,MA
197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Nurul Hak, MA
196606161995031002

Sekretaris

Yosy Arisandy, MM
198508012014032001

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.AG
197508272000031001

Penguji II

Romi Adetio Setiawan, MA
198312172014031001

MOTTO

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri QS.Al Ankabut ayat 6

" Pedang terbaik yang kamu miliki adalah kesabaran yang tanpa batas"

وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٦٦

QS. Al-Anfal, ayat 66Allah menyertai orang-orang yang sabar.

"Success needs a process."

Kesuksesan itu membutuhkan suatu proses.

"Work hard, Play hard"

Bekerja Keraslah!

Good job, Good luck, and good succes for me and you guys,

You can do it! We can do it!

Pray to Allah SWT

~ Qitra Dwiana ~

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT pemilik alam semesta atas segala rahmat dan karunia-Nya, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati serta mengharap rahmat dan ridho Ilahi, kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. *Papaku Joni Edvis sang pejuang tangguh yang tak pernah gentar dengan kesedihan, yang selalu mandiri di setiap langkahnya dan menjadi pedoman serta panutan untuk anak-anaknya, dan Mamaku Rita Satriana kesatria seorang ibu yang penyabar, pendidik dan penyayang. Mereka kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, aku cintai dan aku hormati, yang telah meneteskan air matanya untuk mendoakan kesuksesanku dan telah meneteskan keringatnya agar cita-cita ku tercapai, memberikan kasih sayang yang tidak terkira dan tak bisa terbalaskan oleh ku.*
2. *Kakakku Rahmi Eka Putri dan Adik-adikku Qurnia Triana, Fitri Raasyidah, Desi Raudhatil Jannah, dan Devita Aprilia yang telah menyemngati aku, menghibur di setiap kesulitan aku dan senantiasa telah mendoakan demi keberhasilanku. Terakhir buat almrh. Adik kecilku Dini Safitri yang ada di surganya Allah SWT.*
3. *Keluarga besarku, baik dari keluarga papa dan keluarga mamaku yang telah membantu dan memberikan doa serta semangat kepadaku*
4. *Kedua Dosen Pembimbingku, Pembimbing I bapak Dr. Abdul Hafiz, M.Ag dan Pembimbing II ibu Nenan Julir, Lc.,M.Ag yang telah membimbingku selama penyusunan skripsi.*
5. *Pembimbing Akademikku dari masuk kuliah sampai selesai Ibu Eka Sri Wahyuni, SE., MM*
6. *Para pengajar di prodi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu atas bimbingan selama penulis menimba ilmu.*

7. *Sahabat-sahabatku Majelis Ta'lim Almh. Isti Rahayu Wulandari, Novi Wulandari, Nurul Fajerin, Tirta Mutiara Ariska, Mesi Herawati, Helvi Mandasari, Wike Parnama Sari, Siti Fatimah, dan adikku yang masih berjuang Yepi Sartini dan Nadya Annisa, serta seluruh teman-teman seperjuanganku Antoni Nopriadi, Ari Pitriansi, Clara Audia, Dapit Alipah, Dessy Puspita Sari, Fitriani, Fitri Nomia Sari, Ego Heryanto, Feri Indrawan, Fesy Marleza, Habibi, Juli Yarti, Melia Nurmala Sari, Muardi, Reza Juwita Sari, Rulita Dwi Afrianti, Rika Tri Utami, Robby Satriawan, Rojcen Saputra, Uci Paramida, Rendra Andersen, S. Vendi K, serta Ekis B, Ekis C, Ekis D, Ekis E, Pbs dan seluruh angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan menjadi pengisi hidup dalam pengalaman semasa kuliah.*
8. *Keluarga kecilku selama ± 2 bulan di KKN Eka Zulfatul Azkiah, Helda Yani, Meki Aprian Nanda, Nida Riyana, Rofa'u Zakiyyah, Sudarmono, Tiara Martilopa, Yuliani Widarti, beserta keluarga di Bukit Peninjauan II, RK 3 dan RK 6.*
9. *Agama, Bangsa dan Almamaterku Tercinta.*

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul " Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu ". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 6 Juni 2016 M
1 Ramadhan 1437 H

Mahasiswa yang bersangkutan

METERAI TEMPEL
87D65ADF655900561
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Qitra Dwiana
NIM 212 313 8441

ABSTRAK

Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, oleh Qitra Dwiana NIM 212 313 8441.

Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatifyang bermanfaat untuk memberikan informasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket terbuka, dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa Faktor-Faktor yang menjadi Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) Lembaga keuangan syari'ah tidak popular (2) Prosedur dan mekanismenya sulit (3) Lembaga keuangan syari'ah kurang agresif dalam masalah pembiayaan (4) Kurangnya tindaklanjut dari lembaga keuangan syari'ah (5) Kurangnya kesadaran dari pedagang muslim (6) Realisasi di lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah menurut penilaian para pedagang muslim adalah sama (7) Bunga bank tidak riba.

Kata kunci, pemanfaatan, pinjaman, modal usaha, lembaga keuangan syari'ah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKSYAR) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M.AG.MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. Abdul Hafiz, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nenan Julir LC.,MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas buku kepada penulis.
7. Pihak Pasar Panorama Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan yang berarti kepada penulis melalui proses belajar-mengajar.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 6 Juni 2016

Qitra Dwiana
NIM. 212 313 8441

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Batasan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

A. Pinjaman ('Ariyah) 22
1. Pengertian Pinjaman ('Ariyah) 22
2. Dasar Hukum 'Ariyah 25
3. Rukun Dan Syarat 'Ariyah 28

4. Pembayaran Pinjaman (‘Ariyah)..... 32
5. Tanggung Jawab Peminjam..... 35

B. Permodalan 37
1. Pengertian Modal..... 37
2. Jenis-Jenis Modal..... 38
3. Sumber-Sumber Modal..... 40
C. Lembaga Keuangan Syari’ah 44
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari’ah..... 44
2. Fungsi Dan Peranan Lembaga Keuangan Syari’ah 45
3. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syari’ah..... 48
4. Struktur Lembaga Keuangan Syari’ah..... 57
5. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syari’ah dan Lembaga Keuangan Konvensional 63

BAB III DESKRIPSI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

A. Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Panorama 64
B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama..... 66
C. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Panorama..... 68
D. Keadaan Pedagang..... 69
E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang Diperjualbelikan 70

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA PEMAN-FAATAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH OLEH PEDAGANG MUSLIM DI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

A. Identitas Informan..... 73
B. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Oleh Pedagang Muslim 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank 62

Tabel 1.2 Perbedaan Antara Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Konvensional 63

Tabel 1.3Identitas Informan..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Strukur Organisasi Pasar Tradisional Panorama 68

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KP2T

SURAT IZIN PENELITIAN DARI BPPTPM

KARTU BIMBINGAN STUDI

PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET TERBUKA

CATATAN OBSERVASI

FOTO WAWANCARA DAN PEMBERIAN ANGKET TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuanorang lain, karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Selain itu, kebanyakan manusia tidak terlepas dari hutang piutang.Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam, sebagai ajaran hidup yang lengkap dalam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.[1]

Didalam ekonomi Islam, lembaga keuangan merupakan lembaga yang mengerjakan salah satu dari dua hal, yaitu melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan penggunaan uang atau kredit, serta lembaga keuangan merupakan lembaga yang membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat ke bagian lain masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.[2]

Adanya lembaga keuangan bertujuan untuk mengefisienkan pengalokasian tabungan kepada pihak yang memerlukan dana untuk investasi dan memudahkan perolehan dana untuk membiayai operasional

[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 16.

[2] Faried Wijaya, Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 1.

perusahaan atau kegiatan bisnis. Secara umum ada 2 lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan selain menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.[3] Lalu, Lembaga keuangan non bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga keuangan ini banyak jenisnya dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah merupakan usaha di bidang keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (bebas riba, gharar, maysir, dan prinsip tolong menolong).[4]

Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisi-tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syari'ah ialah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah, prinsip syari'ah yang dianut oleh

---

[3] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 45.

[4] Asnaini, Evan Stiawan, Windi Asriani, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 21-28.

lembaga keuangan syari'ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian ***margin*** yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syari'ah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syari'ah bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dari resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syari'ah yang tidak membeda-bedakan suku,ras, golongan, agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya ialah bebas dari MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syari'ah, serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.[5]

Melihat dari fungsinya, lembaga keuangan syari'ah merupakan suatu lembaga usaha yang memenuhi keinginan masyarakat yang mempunyai jasa layanan yang berprinsip syariah. Tetapi,masih ada dari pedagang muslim yangbelum mengenal lembaga keuangan syari'ah tersebut, ini bertolak belakang dari fungsilembaga keuangan syari'ah.yaitu

[5] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h. 35-36.

usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan dan peminjaman.

Pedagang muslim adalah para pedagang yang beragama Islam dan mencari rezeki melalui perdagangan. Selain itu, dalam melakukan semua kegiatan hendaknya para pedagang muslim dalam berperilaku dan berusaha harus melakukannya sesuai dengan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Menurut penulis pedagang muslim adalah orang yang mengerti dengan syari'at ajaran Islam dan tahu apa saja perintah maupun larangan dari Allah SWT. lalu tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk mereka dalam melakukan usaha. Dalam berdagang tentunya para pedagang muslim membutuhkan modal dalam meningkatkan usahanya. Tetapi, Dalam prakteknya para pedagang muslim dalam melakukan pinjaman modalmasih ada yangmeminjam di lembaga keuangan konvensional, rentenir, dan arisan berbunga untuk memperoleh modal usaha saat pedagang muslim membutuhkan modal, padahal lembaga keuangansyari'ah dalam memberikan pinjaman modal bagi pedagang muslim yang membutuhkan modal menggunakan sistem peminjaman yang sesuai dengan syari'at Islam dan lembaga tersebut sudah cukup banyak di Kota Bengkulu. Lembaga keuangansyari'ah juga merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu umat muslim dalam hal pembiayaan dan penyimpanan dana.

Dalam perdagangan tentunya para pedagang membutuhkan modal untuk melanjutkan usahanya. Modal ialah sesuatu yang diperlukan untuk

membiayai usahanya.[6]Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.[7]

Pedagang muslim dalam melakukan kegiatan perdagangannya mempunyai berbagai pertimbangan. Pertimbangan pedagang tersebut juga dipikirkan ketika pedagang muslimmemperoleh permodalan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan usahanya. Dalam hal ini, modal usaha yang diperlukan adalah dalam bentuk uang ataupun barang.

Sampai saat ini, pedagang muslim dalam mendapatkan permodalan Selain di lembaga keuangan konvensional mereka juga melakukan pinjaman ke rentenir dan arisan berbunga yang ada di pasar, meskipun pinjaman tersebut terdapat unsur bunga yang menurut penulis itu termasuk dalam kategori riba, tetapi mereka masih ada juga yang melakukan pinjamankesana. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah : 275, yakni :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ

[6] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009),h. 91.

[7] Kutbuddin Aibak,*Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 213.

أَمْرُهُۥٓ وَمَا سَلَفَ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

Artinya: *orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Riba sebenarnya merusak tatanan perekonomian. Itulah yang membuat para pedagang kesulitan untuk melanjutkan usahanya karena terhambat dengan modal tambahan untuk memenuhi keperluan barang-barang yang dibutuhkan konsumen untuk ditawarkan.

Pada saat sekarang jumlah lembaga keuangan syari'ah sudah banyak, bahkan lembaga yang merupakan lembaga keuangan konvensional juga mendirikan lembaga keuangannya dengan tambahan label syari'ah seperti BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada dari pedagang muslim yang menggunakan lembaga keuangan konvensional untuk melakukan pinjaman modal. Selain itu, pedagang muslim juga melakukan pinjaman kepada rentenir dan arisan berbunga. Padahal dengan meminjam di tempat seperti itu akan memberatkan mereka dalam pengembalian pinjaman modal selanjutnya, ini yang menjadi alasan penulis untuk meneliti para pedagang muslim

yang ada di Pasar Tradisional Panorama mengenai apa saja faktor-faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal di lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu karena Pasar Tradisional Panorama merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah cukup stabil dan nyaman dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu, barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang muslim sudah cukup lengkap sehingga para pembeli berminat untuk berbelanja ke Pasar Tradisional Panorama, lalu tempatnya cukup strategis karena bagi pembeli yang tidak mempunyai kendaraan pribadi bisa menggunakan angkutan umum, hampir semua angkutan umum lima warna berlalu lalang di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

Peneliti menetapkan fokus penelitian pada faktor-faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal usaha di lembaga keuangan syari'ah. Sesuai dengan fenomena yang dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa pedagang muslim Pasar Tradisional Panorama membutuhkan modal dalam melakukan aktivitas perdagangan di pasar. Kebutuhan modal yang cepat dan dalam jumlah yang tidak sedikit membuat pedagang muslim juga harus meminjam kepada sumber modal yang mampu menyediakan modal dalam waktu yang cepat dan proses yang mudah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan**

Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang diangkat dalam penelitian ini ialah :

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal usaha pada lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim di Pasar Tradisional Panorama kota Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal usaha pada lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim yang berjualan di toko Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. Dalam hal ini hanya pedagang muslim khususnya pedagang toko pakaian, pedagang toko sepatu, pedagang toko gordyn, pedagang toko pecah belah, dan pedagang toko jilbab. Alasan memilih kelima macam pedagang muslim tersebut karena mereka yang paling sering melakukan peminjaman modal dan modal yang digunakan juga cukup besar. Selain itu, barang yang mereka perjualbelikan termasuk ke dalam barang harian dan barang fashion. Jadi, minat pembeli untuk membeli barang di Pasar Tradisional Panorama bisa dikategorikan ada dan banyak peminatnya.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal usaha pada lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah dan makna bagi pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya :

1. Secara praktis
   a. Bagi IAIN, sebagai masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Selain itu, menambah literatur bacaan.
   b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru tentang penulisan dan penelitian ilmiah yang terkait dengan lembaga keuangan syariah serta menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam.
   c. Bagi pihak lembaga keuangan syari'ah yang terkait, sebagai gambaran informasi seputar pemanfaatan lembaga keuangan syari'ah oleh masyarakat yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan.
2. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama tentang teori lembaga keuangan syari'ah bahwa di dalam teori, lembaga keuangan syari'ah memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dalam

hal pembiayaan. Lalu dari segi norma agama Islam, telah dijelaskan bagaimana caranya kita bisa menerapkan syari'at agama kita dalam berusaha dan memperoleh modal dengan cara yang baik.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari tumpang tindih pembahasan maka dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu untuk melihat apakah permasalahan ini sudah dibahas atau belum. Sepanjang tinjauan yang dilakukan, tidak ditemukan permasalahan yang persis dengan permasalahan yang dibahas. Namun penulis, menemukan beberapa tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Diantaranya pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kasmi Juita, STAIN Bengkulu tahun 2005 yang berjudul *"Sistem Permodalan Nelayan Desa Pasar Bantal Kecamatan Pondok Suguh dalam Perspektif Islam".* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses permodalan nelayan Desa Pasar Bantal serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap sistem permodalan nelayan Desa Pasar Bantal. Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis ialah interview (wawancara), dan kuisioner. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem permodalan antara pemilik modal dan peminjam modal di desa Pasar Bantal dilaksanakan dengan sistem penetapan harga pembelian oleh pihak pemberi modal yaitu penetapan harga dibawah harga pasar. Kemudian jenis permodalan dapat berupa pinjaman uang dan berupa peralatan kerja untuk melaut. Lalu, sistem pelaksanaan permodalan antara pemilik modal dengan peminjam modal (nelayan) hanya dijual kepada

pemberi modal dengan harga di bawah harga pasar. Selain itu, dilihat dari sistem pelaksanaan permodalan yang menetapkan penjualan di bawah harga pasar, hal ini termasuk dalam bentuk rente (riba). Riba dalam hukum Islam tidak dibenarkan, karena dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lenny Yenita, STAIN Bengkulu tahun 2005 yang berjudul *" Pinjaman modal usaha dagang pada pedagang kecil di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam prespektif hukum Islam".*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pinjam meminjam modal usaha dagang pada pedagang kecil di pasar panorama kota bengkulu lalu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perjanjian pinjam meminjam modal usaha dagang pada pedagang kecil di pasar panorama kota bengkulu. untuk mengetahui apakah peminjam tersebut sesuai dengan hukum Islam.Lalu dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pinjaman modal adalah barang, uang dan sebagainya yang dipakai sebagai pokok dalam berusaha yang diperoleh dari seseorang yang meminjamkan. Sistem pinjam meminjam yang dilakukan oleh pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu dikenal dengan nama arisan. Arisan yang mereka kenal ini sangat berbeda dengan arisan yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Arisan yang dilakukan oleh pedagang pada hakikatnya pinjaman yang berbunga dan arisan ini hanyalah penamaan untuk mengelabui praktek pembungaan uang oleh pemilik modal. Sistem pinjam meminjam yang berlaku pada

pedagang yaitu cara meminjam dengan mendatangi pemilik modal. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjam meminjam modal usaha dagang pada pedagang yaitu untuk pengembangan modal dan adanya kebutuhan yang mendesak. Menurut hukum Islam, pinjam meminjam modal usaha dagang atau arisan pada pedagang kecil di pasar Panorama Kota Bengkulu termasuk dalam kegiatan yang mengandung unsur riba nasiah, karena adanya tambahan yang diperjanjikan sewaktu akad.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hermanto, STAIN Bengkulu tahun 2008 yang berjudul *" Kendala Pengembalian Pinjaman Usaha Pada BAZDA Provinsi Bengkulu".*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala pengembalian peminjaman modal usaha produktif pada BAZDA Provinsi Bengkulu. Lalu dalam penelian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa BAZDA sebagai penyalur bantuan modal usaha dalam hal pinjaman telah banyak menyumbangkan tenaga, pikiran dan modal usaha kecil ditengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan. Hal ini tidak terlepas dari bentuk sosial pada pengumpulan zakat yang diutamakan adalah kaum fakir miskin. Lalu dari hasil temuan dilapangan ternyata banyak peminjam yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman tersebut hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang berkepanjangan, kesehatan dan usaha yang dijalankan sering mengalami kemacetan.

G. Definisi Operasional

1. Faktor

   Faktor ialah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.[8]Faktor di sini menjelaskan apa penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal pada lembaga keuangan syari'ah.

2. Pemanfaatan

   Kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang dalam kamus berarti 'guna'. Jadi pemanfaatan yaitu penggunaan (proses, cara, perbuatan memanfaatkan) sesuatu. Pemanfaatan di sini menjelaskan tentang penggunaan lembaga keuangan syari'ah dalam hal peminjaman modal usaha.

3. Usaha

   Usahaialah perbuatan (daya upaya) untuk mencapai sesuatu.[9] Usaha disini menjelaskan tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh pedagang muslim dalam memperoleh modal usaha.

4. Pedagang Muslim

   Dagang ialah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pedagang

---

[8] Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 120.

[9] Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar...*, h. 595.

ialah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.[10] Muslim ialah penganut agama Islam.[11] Jadi, pedagang muslim ialah orang yang beragama Islam yang mencari nafkah dengan cara berdagang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer. Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data-data sekunder. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu metode yang bersumber dari data lapangan dan digunakan sebagai data pembahasan hasil penelitian pada skripsi ini.Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya mengenai faktor-faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal di lembaga keuangan syari'ah.

Penelitian deskriptif kualitatif juga menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Alasan menggunakan metode

---

[10] Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar...*, h. 82.

[11] Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar...*,h. 340.

deskriptifkualitatif ialah peneliti ingin menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku, pandangan pedagang muslim mengenai lembaga keuangan syari'ah dan peranan lembaga keuangan syari'ah. Dalam hal ini mengenai faktor-faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal di lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. Di tempat ini penulis meneliti pemanfaatanpinjaman modal usahapada lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslimyang berjualan di toko.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Komaruddin, populasi ialah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.[12] Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[13]Jumlah seluruh pedagang muslim yang berjualan di toko pakaian, toko sepatu dan sandal, toko pecah belah, toko gordyn, dan toko jilbab adalah 250 orang pedagang muslim.Jadi,

[12] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 53.
[13] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49.

populasi yang diambil dari penelitian ini ialah250 pedagang Muslim.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.[14]

Mengenai penentuan besarnya sampel menurut Arikunto Penentuan pengambilan Samplenya ialah apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55%.[15]

Teknik pengambilan sampelnya di dapat dari populasi 250 pedagang Muslim. Mengingat sampelnya sangat banyak, maka dengan penelitian ini peneliti mengambil 63 orang sebagai sampel. Cara penarikannya 250 pedagang Muslim x 25/100 = 62,5 atau 63 pedagang Muslim.

---

[14] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 107.

[15]Esti, "Metode Penelitian," http://eprints.undip.ac.id/40681/3/BAB_III_Esti.pdf (6 Maret 2016).

4. Jenis Data

Adapun yang menjadi data dari penelitian penulis ialah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber secara langsung dari para pedagang yang berjualan di toko Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari membaca, menelaah buku-buku dan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik pengumpulan data, guna memperoleh data yang akurat sesuai kebutuhan, teknik tersebut yakni :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[16] Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.

b. Angket Terbuka

Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung maksudnya bahwa peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan objek yang diteliti. Angket terbuka ialah disusun

[16]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*..., h. 70.

sedemikian rupa sehingga para pengisi mengemukakan pendapatnya.[17]Angket terbuka tidak menggunakan alternatif pilihan jawaban, melainkan memberikan pendapat bebas yang berkenaan dengan angket yang diajukan. Angket ini nantinya akan diberikan kepada para pedagang yang berjualan di toko Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, mereka yang terpilih menjadi informandigunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menambah serta melengkapi data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui angket terbuka. Dengan metode ini diperoleh data-data yang lain yang diperlukan.[18] Dengan metode ini, peneliti melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada informan tentang pertanyaan yang masih meragukan dan perlu dipertanyakan lagi.

d. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menghimpun data yang sifatnya tertulis guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Misalnya dalam bentuk data gambaran umum tentang

---

[17]Luthfi bangun lestari, "Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memanfaatkan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja," (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2014), h. 21-22.

[18] Ibi suryadi, "Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu," (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2014), h. 13.

Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu dan foto pada saat wawancara dan pemberian angket terbuka.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan sesudah memasuki lapangan.Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian, dan menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.[19]Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data(menyajikan data) untuk kemudian mengambil kesimpulan data yang akan digabungkan menjadi suatu bentuk tulisan yang akan di analisis.

[19] Luthfi bangun lestari, “Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memanfaatkan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja” ..., h. 22.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, BatasanMasalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Modal dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Pinjaman ('Ariyah) terdiri dari: Pengertian Pinjaman ('Ariyah), Dasar Hukum 'Ariyah, Rukun dan Syarat 'Ariyah, Pembayaran Pinjaman ('Ariyah), Tanggung Jawab Peminjam. Permodalan terdiri dari : Pengertian Modal, Jenis-Jenis Modal, dan Sumber-Sumber Modal. Lembaga Keuangan Syari'ah terdiri dari : Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah, Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Syari'ah, Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syari'ah,Struktur Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional.

BAB III DESKRIPSI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU : Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Panorama, Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama, Struktur Organisasi Pasar Tradisional Panorama, Keadaan Pedagang, dan Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang Diperjualbelikan

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH OLEH PEDAGANG MUSLIM DI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU : Identitas Informan dan Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha pada Lembaga Keuangan Syari'ah oleh Pedagang Muslim.

BAB V PENUTUP : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

A. Pinjaman ('Ariyah)

1. Pengertian Pinjaman ('Ariyah)

Seperti yang tercantum di dalam sebuah teori, bahwa menurut etimologi, ***al-ariyah*** berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar.[20]SedangkanMenurutkarangan Dimyauddin Djuwaini, bahwa Secara linguistik, ***'ariyah*** merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan.[21]Dalam pelaksanaannya di dalam ilmu fikih, ***'ariyah*** diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.[22]

Menurut pemahaman penulis bahwa 'ariyah ialah sesuatu yang dipinjamkan dan akhirnya dikembalikan lagi.

---

[20] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), h. 155.

[21] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 269.

[22] Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1993), h. 37.

Sedangkan menurut istilah, ***'ariyah*** ada beberapa pendapat:

a. Menurut Hanafiyah 'ariyah ialah

تَمْلِيْكُ المَنَا فِعِ مَجَانًا

"memilikan manfaat secara Cuma-cuma"

b. Menurut Malikiyah, 'ariyah ialah :[23]

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لاَ بِعَوْضٍ

"Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan"

c. Menurut Syafi'iyah, 'ariyah ialah :

اِبَاحَةُ الْاِنْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيْهِ أَهْلِيَّة التَّبَرُّعِ بِماَ يَحِنُ الْاِنْتِفاَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَى اَلْمُتَبَرُّعِ

"kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya"

d. Menurut Hanabilah, 'ariyah ialah

اِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنَ الْمُسْتَعِرِ أَوْ غَيْرِهِ

" kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya."

[23]Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), h 69.

e. Menurut Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'ariyah ialah :

اِبَاحَةُ الْاِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّه

"kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan."

f. Menurut al- Mawardi, yang dimaksud dengan 'ariyah ialah

هِبَةُ الْمُنَافِعِ

"memberikan manfaat-manfaat"

g. Menurut ahli Fikih, hutang/pinjam ialah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.[24]

Dari berbagai macam pendapat yang disampaikan di atas, pada intinya sama-sama memberikan manfaat kepada orang lain akansuatu barang dan barang tersebut tetap dijaga dengan baik untuk bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya. dapat penulis simpulkan bahwa 'ariyah ialah memberikan sesuatu baik berupa uang ataupun barang dari si peminjam kepada orang yang

[24] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 125.

meminjam dimana sesuatu itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan oleh si peminjam, dimana pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. selain itu, tidak ada imbalan atas pengembalian pinjaman tersebut.

2. Dasar Hukum ‘Ariyah

Adapun landasan hukum tentang ‘ariyah, yaitu :

a. al-Qur’an

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al Maidah:2)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

Artinya: *“sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”(QS. An Nisa: 58)*

Di dalam sebuah kitab subulus salam karangan Imam moh. Ismail Shin’ani bahwa hukum memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan.Bahkan sebagian ulama

salaf sangat menekankan hal ini. Mengenai firman Allah yang berbunyi :

ٱلۡمَاعُونَ وَيَمۡنَعُونَ ٧

Artinya :*dan mereka enggan menolong dengan perabot rumah tangga (Qs. Al-Ma'un 107 : 7)*

Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud ra. Bahwa menurut keduanya, yang dimaksud dengan al- ma'un adalah perabot rumah tangga yang lazim dipinjamkan di antara manusia, seperti pacul,timba, tali, kuali, dan sebagainya.[25]

b. Al Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّالأَمَانَةَ اِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةُ مِنْ الْحُفَّاظِ وَهُوَ شَامِلُ لِلْعَارِيَة

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Tunaikanlah amanat kepada orang yang menaruh kepercayaan kepadamu, dan jaganlah berkhianat meskipun kepada orang yang mengkhianatimu." Riwayat Al-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini Hasan menurut Abu Dawud sahih menurut Al-Hakim, dan mungkar menurut Abu Hatim Al-Razi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh segolongan penghafal hadis. Ia mencakup masalah pinjman.[26]

مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَاأَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ اِتِلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ (رواه البخاري)

[25]Imam moh. Ismail Shin'ani, Subulus Salam Juz 3, h. 399.

[26]Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta Selatan: Naura Books , 2012), h. 530.

"siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarkannya maka Allah akan membayarkannya, barangsiapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya." (Riwayat Bukhari)[27]

مُطِلُّ الْغَنِّىِّ ظُلْمٌ

"orang kaya yang memperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang dalam zalim (berbuat aniaya)" (Riwayat Bukhari dan Muslim).[28]

Sedangkan di dalam buku fiqih islam karangan H. Sulaiman Rasjid, bahwa hukum meminjamkan berasal dari asal hukumnya. Bila asal hukumnya untuk tolong menolong dengan yang lain maka hukumnya sunnah. Bisa menjadi wajib, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati.Juga kadang-kadang haram, bila pinjaman itu digunakan untuk sesuatu yang haram misalnya pinjaman uang untuk pendirian diskotik.[29]

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa hukum asal 'ariyah itu adalah boleh. Dari beberapa dasar hukum yang ada, dapat dikatakan bahwa hukum 'ariyah adalah perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan. Tetapi kembali lagi kepada

---

[27]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 94
[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 94.
[29]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),h 323.

hukum asalnya, bila pinjaman untuk saling tolong menolong maka ketetapan hukumnya menjadi sunnah, bila pinjaman uang untuk keperluan membantu pengobatan orang yang sekarat hukumnya bisa menjadi wajib begitupun seterusnya. Hukum bisa berubah sesuai dengan tujuan dan keadaan pinjaman tersebut. maka penetapan hukumnya bisa menjadi wajib, sunnah, dan haram.

3. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Ada bermacam-macam pendapat mengenai rukun dan syarat ***'ariyah***, diantaranya:

a. Rukun 'Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun ***'ariyah*** ialah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan.

Menurut Syafi'iyah, rukun ***'ariyah*** sebagai berikut:[30]

1) Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seseorang berkata, "saya utangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata. "saya mengaku berhutang benda anu kepada kamu".
2) ***Mu'ir*** yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan ***musta'ir*** yaitu orang menerima hutang.
3) Benda yang diutangkan.

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 95.

Menurut karangan H. Sulaiman Rasjid,bahwa rukun ***'ariyah***, diantaranya: [31]

1) Ada yang meminjamkan
2) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Ada yang meminjam, hendaklah seorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan.
3) Ada barang yang dipinjam
4) Ada lafaz.

Menurut Santi Saputri dalam skripsinya, rukun 'Ariyah ialah:[32]

1) Aqid (orang yang bertransaksi)

   Aqid yaitu orang yang memberi pinjaman (Muqridl) dan orang yang meminjam (Muqtaridl)

2) Al Ma'qud Alaih (harta yang dipinjamkan)

   Ulama Hanafiyah tentang Al Qardh, diketahui bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta ***matsali***(harta yang ada bandingannya atau harta yang standar).Seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditambang, barang yang bisa

[31]Sulaiman Rasjid,*Fiqih Islam…,* h 323.

[32] Santi Saputri, " Dampak Praktek Sistem Pinjam Meminjam Uang Ditinjau dari Hukum Islam", (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IslamInstitut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2011), h. 20-22.

diukur, atau barang yang dapat dihitung seperti (telur, buah kelapa), dan sebagainya.

3) Sighat (ucapan)

Sighat yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan penerimaan).Contohnya saya meminjam uang kepadamu, lalu dibalas saya terima pinjaman ini.Dalam hal ini tidak disyaratkan harus dengan kata al- qardh.

b. Syarat ‘Ariyah

Menurut Syafi’iyah, syarat ***‘ariyah*** sebagai berikut:[33]

1) Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

2) syarat-syarat bagi ***mu’ir*** dan ***musta’ir*** ialah :

a) Syarat bagi ***mu’ir*** ialah pemilik yang berhak menyerahkannya,

b) Baligh, maka batal ‘ariyah yang dilakukan anak kecil atau ***shabiy***

c) Berakal, maka batal ‘ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila

d) Orang tersebut tidak dimahjur (di bawah ***curatelle***), maka tidak sah ***‘ariyah*** yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (***curatelle***), seperti pemboros.

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 95.

3) Syarat Benda yang diutangkan ialah:

a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ‘ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, maka seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.

b) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal ***‘ariyah*** yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara’ seperti meminjam barang-barang najis.

Menurut karangan H. Sulaiman Rasjid,bahwa syarat ***‘ariyah***, diantaranya: [34]

1) Ada yang meminjamkan dan Ada yang meminjam, syaratnya yaitu;

a) Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan

b) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada

[34]Sulaiman Rasjid,*Fiqih Islam…,* h 323.

yang lain, tidak ada halangan. Misalnya dia meminjam rumah selama satu bulan, tetapi ditempatinya hanya 15 hari, maka sisanya (15 hari lagi) boleh diberikannya kepada orang lain.

2) barang yang dipinjam, syaratnya :
   a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya
   b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak). Oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan, tidak sah dipinjamkan.
3) Ada lafaz. Menurut sebagian orang, sah dengan tidak berlafaz.

Dari beberapa pendapat dan karangan pengarang yang ada, penulis simpulkan bahwa rukun dan syarat yang paling mendasar yaitu:

a. adanya si peminjam dan orang yang meminjamkan, syaratnya baligh, berakal, bukan anak kecil dan orang gila serta bukan orang yang dipaksakan.
b. sesuatu atau barang yang dipinjamkan, hendaknya sesuatu yang dipinjamkan itu bermanfaat dan mempunyai nilai guna.
c. adanya lafaz, jika tidak ada lafaz tetap sah peminjamannya

4. Pembayaran Pinjaman (‘Ariyah)

Setiap pinjaman pasti ada yang namanya pengembalian pinjaman, terkadang pinjaman juga ada yang dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan ada juga yang diberikan secara sukarela untuk

tidak dikembalikan. Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (***mu'ir***).[35] Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW. Bersabda:[36]

مُطِلُّ الْغَنِّىِّ ظُلْمُ

"orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas dapat penulis pahami bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar hutang harusnya mengembalikan pinjaman hutang dengan segera, karena apabila ditunda, itu termasuk menganiaya atau mendzolimi orang yang telah meminjamkan, karena bisa saja si pemberi hutang membutuhkan dana dari pinjaman yang ia berikan. Selain itu, Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari orang yang berhutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

Rasulullah SAW. Bersabda:

فَاِنَّ مِنْ خَيْرِ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى ومسلم)

[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 95.
[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 96.

"Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang." (Riwayat Bukhari dan Muslim)[37]

Rasulullah pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasul bersabda:

خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد)

"orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik" (Riwayat Ahmad).[38]

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Berdasarkan kaidah fiqihialah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَ الْرِّبَا

"setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba"[39]

Kadi Abd al-Wahab al-Maliki dalam kitabnya al-Isyraf, mengungkapkan dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّنَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

---

[37] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 96.
[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 96.
[39] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 138.

"setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram."[40]

Dari kedua hadits di atas penulis simpulkan bahwa, dalam pengembalian pinjaman lebih baik memberikan kelebihan dana dari pinjaman yang dilakukan, karena itu sangat baik dan dapat dikatakan sebagai ucapan rasa terimakasih kita kepada si pemberi pinjaman dan meningkatkan jalinan silaturahmikarena telah membantu kesulitan yang dirasakan oleh si peminjam, akan tetapi kelebihan tersebut tidak boleh ditetapkan ataupun diucapakan di awal peminjaman, jika itu ditetapkan diawal peminjaman maka itu termasuk riba karena adapembebanan diawal. adanya penbebanan awal hukumnya adalah Haram.

5. Tanggung Jawab Peminjam

Setiap manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Di dalam ***'ariyah***bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya.[41] Demikian menurut Ibn Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i, dan Ishaq dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Saw. Bersabda:

---

[40]Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 138.

[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 97.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِمَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Samurah bin Jundab berkata, "Rasulullah Saw bersabda,"tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil hingga mengembalikannya." Riwayat Ahmad, empat imam dan dianggap sahih oleh Al-Hakim.[42]

Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan, karena Rasulullah Saw. Bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُستَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانُ وَلاَالْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّضَمَانُ (أخر جه الدارقطنى)

"peminjam yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan orang yang dititipi yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan." (dikeluarkan al Daruquthni)[43]

Dari bermacam pendapat yang disampaikan di atas bahwa sesuatu yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan peminjam dan orang yang memberi pinjaman, serta bertanggung jawab atas apa yang dipinjam.

---

[42] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*..., h. 529.

[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 98.

B. Permodalan

1. Pengertian Modal

Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan hal yang terpenting dalam mendirikan sebuah usaha.Tanpa adanya modal sulit untuk menjalankan sebuah usaha.Islam mengenal modal ialah suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis, modal merupakan hak mutlak individu.[44]

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha.[45]

Modal ialah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan keahlian. [46] modal adalah ketersediaan uang dalam bentuk tunai.[47]

---

[44] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Pengembangn Operasional,* (Jakarta, Djambatan, 2003), h. 58.

[45] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.90.

[46] Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 98.

[47] Moko P. Astamoen, *Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 289.

Menurut *Andrew Carnegie* ia mengatakan bahwa modal merupakan ***The only irreplaceable capital an organization possesses is the knowledge and ability of its people. The productivity of that capital depends on of effectively people share their competence with those who can use it*** *: Satu-satunya modal yang tak tergantikan sebuah organisasi adalah memiliki orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Produktivitas modal yang tergantung pada efektif orang berbagi kompetensi mereka dengan orang-orang yang dapat menggunakannya.*[48]

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Modal adalah sesuatu yang diperlukan dalam sebuah usaha, baik itu dalam bentuk uang, barang maupun keahlian.

Dengan demikan setiap usaha memerlukan sebuah modal sebagai penggerak terbesar dalam sebuah usaha yang didirikan, tidak hanya sekedar modal materi melainkan juga modal intelektual dan tenaga. Dengan adanya modal maka setiap usaha yang dilakukan akan lancar.

2. Jenis-Jenis Modal

Menurut Kasmir, di dalam bukunya tentang kewirausahaan disebutkan bahwa kebutuhan modal untuk melakukan usaha itu terdiri dari dua jenis yaitu :[49]

a. Modal investasi

Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah

[48] Moko P. Astamoen, *Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia...*, h. 289.

[49] Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 91.

untuk membeli aktiva tetap, seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya. Modal investasi merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau untuk perluasan pabrik. Modal investasi biasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang (lebih dari setahun). Pinjaman ini biasanya diperoleh dari dunia perbankan.[50]

Di dalam berdagang modal investasi yang dibutuhkan para pedagang yakni pembayaran sewa toko, pembayaran listrik dan pembayaran pajak bangunan.

b. Modal kerja

Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun. Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. Kebutuhan modal untuk memperoleh usaha.

Di dalam berdagang modal kerja yang dibutuhkan para pedagang adalah untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian kembali barang dagangan, dan pembayaran retribusi.

---

[50] Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 92.

3. Sumber-Sumber Modal

Untuk mengetahui dari mana seseorang dapat memperoleh modal, Ada berbagai macam sumber-sumber modal, diantaranya :[51]

a. Modal sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga Kemudian tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Modal sendiri terdiri dari setoran modal, cadangan laba, laba yang belum dibagi, modal sumbangan, dan hibah.

Menurut Prof. Dr. Mas'ud Machfoez, MBA dan Mahmud Machfoez bahwa sumber modal berasal dari tabungan pribadi ialahmodal yang siap digunakan untuk membiayai aktivitas sebuah usaha baru.[52]

Kelebihan dari modal sendiri, yakni :

1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dan diperoleh dari setoran pemilik modal.

---

[51] Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 93.

[52]Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h, 65.

3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
4) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak adamasalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan dari modal sendiri, yakni :

1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
2) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

b. Modal asing (pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman ialah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif.[53] Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu.

[53] Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 96.

Keuntungan modal pinjaman ialah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari :

1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah, maupun perbankan asing.
2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pengadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
3) Pinjaman dari perusahaan nonkeuangan.

Kelebihan dari modal pinjaman, yakni :[54]

1) Jumahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.
2) Motivasi usaha tinggi. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan berusaha juga menjaga ***image*** dan

[54] Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 97.

keperayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan dari modal pinjaman, yakni :

1) Dikenakan berbagai biaya seperti biaya bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa, seperti bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai, dan asuransi.
2) Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
3) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

Pinjaman akan uang dan barang dilakukan oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperjualbelikan.

c. Modal campuran

Modal yang digabungkan secara sekaligus yakni modal sendiri dan modal pinjaman, kelebihan dari modal campuran ialah dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara

seimbang.[55]Artinya, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Dapat di pahami bahwa Selain dari dana sendiri, pedagang juga melakukan pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

C. Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan dalam SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1(a) : Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan.[56]

Lembaga keuangan dikemukakan oleh juga Abdulkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan ialah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk ***asset***keuangan (***financial asset***). Kekayaan berupa ***asset*** keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.[57]

---

[55]Kasmir,*Kewirausahaan...*, h.100.

[56] Neni Sri Imaniayati, *Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi,* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 49.

[57] Neni Sri Imaniayati, *Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi…,* h 49.

Lembaga keuangan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1(b) : Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.[58]

Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana.Lembaga keuangan syariahadalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariahdan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangn syariah.[59]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga keuangan syari'ah ialah sebuah badan usaha yang menjadi wadah masyarakat untuk menabung dan menyalurkan dananya,dimana proses dan sistematika kinerjanya sesuai dengan syari'at Islam.

2. Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Syari'ah

Sebuah lembaga yang didirikan biasanya mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing, Tidak akan berdiri sebuah

---

[58] Neni Sri Imaniayati, *Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi…,* h 49.

[59]Shinta Dewianty, "Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah*,"*Httpejournal.Kopertais4.Or.Idindex.Phpeconomicarticledownload786551(6 Maret 2016).

lembagatersebut jika tidak memiliki fungsi dan peranannya. Secara eksplisit fungsi lembaga keuangan syari'ah antara lain :[60]

a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
c. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu:
   1) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah)
   2) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
d. Memberikan jaminan, lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
e. Menciptakan dan memberikan likuiditas, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

---

[60]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 34.

Dari segi fungsi lembaga keuangan syari'ah, penulis simpulkan bahwa lembaga keuangan memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, karena memberikan keamanan yang nyaman atas keuangan yang dimiliki nasabahnya dan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau siapapun yang memerlukan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak lepas dari syari'at Islam.

Dalam suatu perekonomian, peranan yang sangat penting dari lembaga keuangan ialah sebagai berikut:[61]

a. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, misalnya :
   1) Lembaga keuangan (dalam hal ini bank sentral) mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dimaksudkan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian Indonesia.
   2) lembaga keuangan (dalam hal ini bank umum) menerbitkan cek yang dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya.
b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, misalnya :

[61]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah…,* h 34

1) lembaga keuangan dapat sebagai ***broker***, pialang, atau ***dealer*** dalam berbagai aktiva yang berperan untuk kepentingan untuk meningkatkan efisiensi diantara kedua belah pihak.
2) lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi yang relatif lebih rendah dibandingkan apabila peminjam harus mencari dan melakukan transaksi langsung.

c. Lembaga keuangan dalam mengurangi kemungkinan resiko yang ditanggung pemilik dana atau penabung[62]

Dari sisi peranan lembaga keuangan syari'ah, penulis simpulkan bahwa dengan adanya peranan tersebut lembaga keuangan syari'ah memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi dengan diterbitkannya cek, kartu atm dan sebagainya. Selain itu memberikan kemudahan untuk dapat mentransfer uang kepada orang lain dan mengurangi resiko perampokan dan sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syari'ah

Prinsip lembaga keuangan syari'ah merupakan sesuatu yang menjadi dasar berdirinya lembaga keuangan yang berbasis syari'at Islam. Lembaga keuangan syari'ah mempunyai beberapa prinsip, Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya ialah :

[62] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank syari'ah ...,* h. 34-35.

a. Bebas dari unsur “MAGHRIB”[63]

1) ***Maysir*** (spekulasi), secara bahasa maknanya judi secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata ***maysir*** dan derivasinya yang berulang sebanyak 44 kali dalam Al Qur’an. Sedangkan kata ***maysir*** sendiri ditemukan di dalam Qs. Al Baqarah : 219, dan Al Maidah : 90-91. Penulis mengambil secara lengkap salah satu ayat al Qur’an diatas yakni Qs. Al Baqarah : 219 :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam sejarahnya praktik ***maysir*** sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Al Qur’an mengakui terdapat manfaat material dari ***maysir***berupa memperoleh keuntungan yang besar dan harta secara mudah,

[63] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*..., h. 36.

namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. ***Maysir***merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membawa investasi ke sektor produktif makin terdorong karena investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agrerat barang dan jasa.

2) ***Gharar***; secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian.[64]***Gharar***ialah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam al Qur'an kata ***gharar*** dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam Qs. Ali Imron/3: 185 dan Qs. Al Anfal/8 : 49. Penulis mengambil secara lengkap salah satu ayat al Qur'an diatas yakni Qs. Ali Imron/3: 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

[64] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h 37.

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

Al Qur'an menyebutkan ***gharar***ini sebagai perbuatan tercela. ***Gharar*** berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. ***Gharar***dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah secara ekonomi, pelarangan ***gharar***akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

3) Riba; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali di dalam Al Qur'an antara lain dalam Qs. Ali Imron/3 : 130, Qs. An Nisa/4 : 160-161, dan Qs. Al Baqarah/2 : 270-280. Penulis mengambil secara lengkap salah satu ayat al Qur'an diatas yakni Qs. Ali Imron/3 : 130 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba dalam sejarahnya merupakan praktek yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (***fadhl***), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (***nasi'ah***). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

Fatwa MUI memutuskan bunga (interst/fa`idah):[65]

a) Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh)

[65]Abu Muhammad Dwiono Koesan Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional* (Jakarta: Tifa, 2013), h. 111

yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpamempertimbangkanpemanfaatan/hasilpokokterseb ut. Berdasarkan tempo waktudiperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

b) Kedua : Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik dilakukan oleh bank, asuransi,pasar modal, pegadian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

c) Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,tidak

dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Kesimpulan dari penulis bahwa mayoritas kalangan ulama mengharamkan bunga bank dan sebagian ulama ada yang membolehkan bunga bank dalam keadaan darurat/hajat.

b. Bebas dari unsur haram dan batil

1) Haram; secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.[66] Kata Haram dan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al Qur'an antara lain Qs. Al Baqarah/2 : 173, Qs. An Nahl/16 : 115 dan Qs. Al Maidah/5 : 3.Penulis mengambil secara lengkap salah satu ayat al Qur'an diatas yakni Qs. An Nahl/16 : 115:

[66] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h 37.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

2) Batil; secara bahasa artinya batal, tidak sah.[67] Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam Qs. Al Baqarah/2 : 188, yakni :

[67] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h 38.

حُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُم أَمْوَالَكُم تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِّن فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا

١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorong berkurangnya moral ***hazard*** dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syari'ah
d. Menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Dalam segi operasionalnya, lembaga keuangan syariah memiliki prinsip-prinsip yaitu:

a. Prinsip keadilan yaitu berbagi untung atas dasar penjualan riil yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
b. Prinsip kemitraan yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
c. Prinsip transparansi yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana (investor) dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya.
d. Prinsip universal yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.[68]

Dari beberapa prinsip yang dikemukakan diatas, bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa, prinsip yang digunakan lembaga keuangan syari’ah dalam menjalankan kegiatan usahanya ialah terhindar dari unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba), terhindar dari unsur haram dan batil, menjalankan semua kegiatan usaha baik perusahaan, pengusaha besar, dan pedagang harus sesuai dengan syari’at Islam dalam memperoleh keuntungan yang baik, jujur, dan sah. Serta menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerimanya melalui Zakat, Infak, dan Shadaqah. Begitupun juga dalam prinsip operasionalnya lebih menekankan kepada

[68]“KonsepdanMekanismeLembagaKeuanganSyariah,”httpwww.mag.co.idlembaga-keuangan-syariah.html (6 Maret 2016).

prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip transparansi, dan prinsip universal.

4. Struktur Lembaga Keuangan Syari'ah

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh 2 jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Secara umum lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:[69]

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah dilakukan oleh Dewan

[69] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h. 45-46.

Syari'ah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari perbankan syari'ah.

Bank syari'ah atau bank Islam ialah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank ini tata caranya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan hadis. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zamanRasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.[70]

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maka peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dan peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 dicabut dengan peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1998 dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan syari'ah, yaitu bank umum syari'ah, bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS).[71]

b. Lembaga Keuangan Non-Bank

---

[70] Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

[71] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 3.

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI.

Jenis-jenis Lembaga keuangan non-bank, antara lain :

1. Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 2 istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[72]
2. Asuransi syari'ah ialah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung

[72] Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, (*Jakarta: Kencana, 2010), h. 363.

berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian dan kematian seseorang.[73]

3. Pasar modal syari'ah ialah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham). Pasar modal syari'ah terdiri dari obligasi syari'ah, saham syari'ah, reksadana syari'ah.[74]
4. Pasar uang syari'ah ialah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun.[75]
5. Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
6. Perusahaan modal ventura syari'ah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu lembaga pembiayaan perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah.[76]

---

[73] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h. 244.
[74] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 302.
[75] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h. 201.
[76] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*..., h. 307.

7. Perusahaan pegadaian syari'ah, lembaga keuangan syari'ah mikro, lembaga pengelola wakaf, dan sebagainya.

Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, dapat digambarkan dari tabel berikut :[77]

KEGIATAN	LEMBAGA KEUANGAN	
	BANK	NON BANK
PENGHIMPUN DANA	• Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan,giro,deposito, dll) • Secaraa tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)	• Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)
PENYALURAN DANA	• Untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi • Kepada badan usaha dan individu • Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.	• Terutama untuk tujuan investasi • Terutama kepada badan usaha • Terutama Untuk jangka menengah, dan panjang.

[77] Totok Budi Santoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 5.

Tabel 1.1 Perbedaan kedua bentuk antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank

Dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang sama, hanya saja ada perbedaan dari segi penyaluran dan penghimpun dananya. seperti perbedaan yang tertera di dalam tabel1.1.

5. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Konvensional

Perbedaan antara lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan konvensional dari segi operasionalnya, antara lain :[78]

Lembaga Keuangan Syari'ah	Lembaga Keuangan Konvensional
a. Menetapkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai usaha partnership antara pemodal dan pengelola baik berupa produk simpanan maupun produk pembiayaan b. Orientasi Al Falah atau atau keridhoan Allah, memperhatikan halal haram. c. Hubungan dengan nasabah kemitraan d. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan syari'ah menggunakan atau menerapkan system upah, jual	a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan produk pinjaman (kredit) b. Orientasiprofit atau keuntungan semata tidak melihat halal dan haram c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor-debitor d. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-

[78]Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2012), h.187.

beli, bukan persentase uang.	biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah ***fee based***.

Tabel 1.2 Perbedaan Antara Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Konvensional

BAB III

DESKRIPSI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

A. Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Panorama

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa keberadaan pasar di suatu daerah merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor retribusinya dan tempat arus perputaran uang terbesar.

Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, auning, toko, dan lapak. Pada waktu dahulu pasar Panorama merupakan pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan ditambahkan Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka pemerintah kota Bengkulu merubah lokasi pasar terminal Panorama menjadi Pasar Tradisional Panorama kota Bengkulu.

Pada mulanya pedagang menolak perubahan tersebut karena dengan berdirinya kios, auning, dan toko secara otomatis menambah pengeluaran mereka.Dengan begitu mereka harus membayar sewa/tempat dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Disisi lain bila mereka pindah berdagang ke tempat lain, berarti mereka kehilangan pelanggan/pembeli yang biasanya membeli kepada mereka. Namun seiring berjalannya waktu, berlahan-lahan para pedagang bisa menerima perubahan tersebut.

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidakteraturan kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, banyak sampah yang berserakan, dan jalan yang becek. Melihat kondisi tersebut maka Pemerintah kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak, dan pedagang kaki lima.

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak pembongkaran dan penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi pasar Panorama. pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Pasar Panorama kota Bengkulu mulai dibangun menjadi pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu akhir Mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaiannya. Pembangunan tahap pertama dibangun pada akhir Mei 2001 dan pembangunan berikutnya kembali dianggarkan pada tahun 2012.[79]

B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama

Pasar Tradisional Panorama berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Pasar Tradisional Panorama dekat dengan kompleks pemukiman penduduk Perumnas Lingkar Timur, Panorama, Jalan Mangga, dan Jalan Belimbing. Pembangunan pasar Tradisional Panorama bersamaan dengan pembangunan terminal Panorama yang dipindahkan oleh Pemda dari lokasi Pasar Minggu, dan lokasinya berdampingan dengan terminal. Pasar ini sangat cepat berkembangnya setelah dilaksanakannya pembangunan Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Pasar Tradisional Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan transportasi yang sangat sedikit. Tetapi, sekarang Pasar TradisionalPanorama telah maju dan berkembang karena angkutan lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut.

Pembangunan pasar Tradisional Panorama ialah salah satu solusi untuk memindahkan sebagian pedagang yang berada di Pasar Minggu

[79]Sumber, (Profil UPTD Pasar Panorama,2015).

yang keadaannya sudah semakin padat, terutama banyaknya para pedagang kaki lima.

Pasar Tradisional Panorama juga mempunyai batas-batas wilayah seperti pasar-pasar yang lain diantaranya di sebelah Utara jalan Salak, di sebelah Selatan jalan Belimbing, di sebelah Timur jalan Kedondong, dan di sebelah Barat jalan Semangka.[80]

Pasar Tradisional Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota. Oleh karena itu tidak sulit untuk menuju ke sana. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati pasar Tradisional Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau, dan putih. Hal ini menjadikan pasar panorama merupakan salah satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya

[80]Sumber, (Profil UPTD Pasar Panorama,2015).

C. Strukur Organisasi Pasar Tradisional Panorama

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR PANORAMA BENGKULU

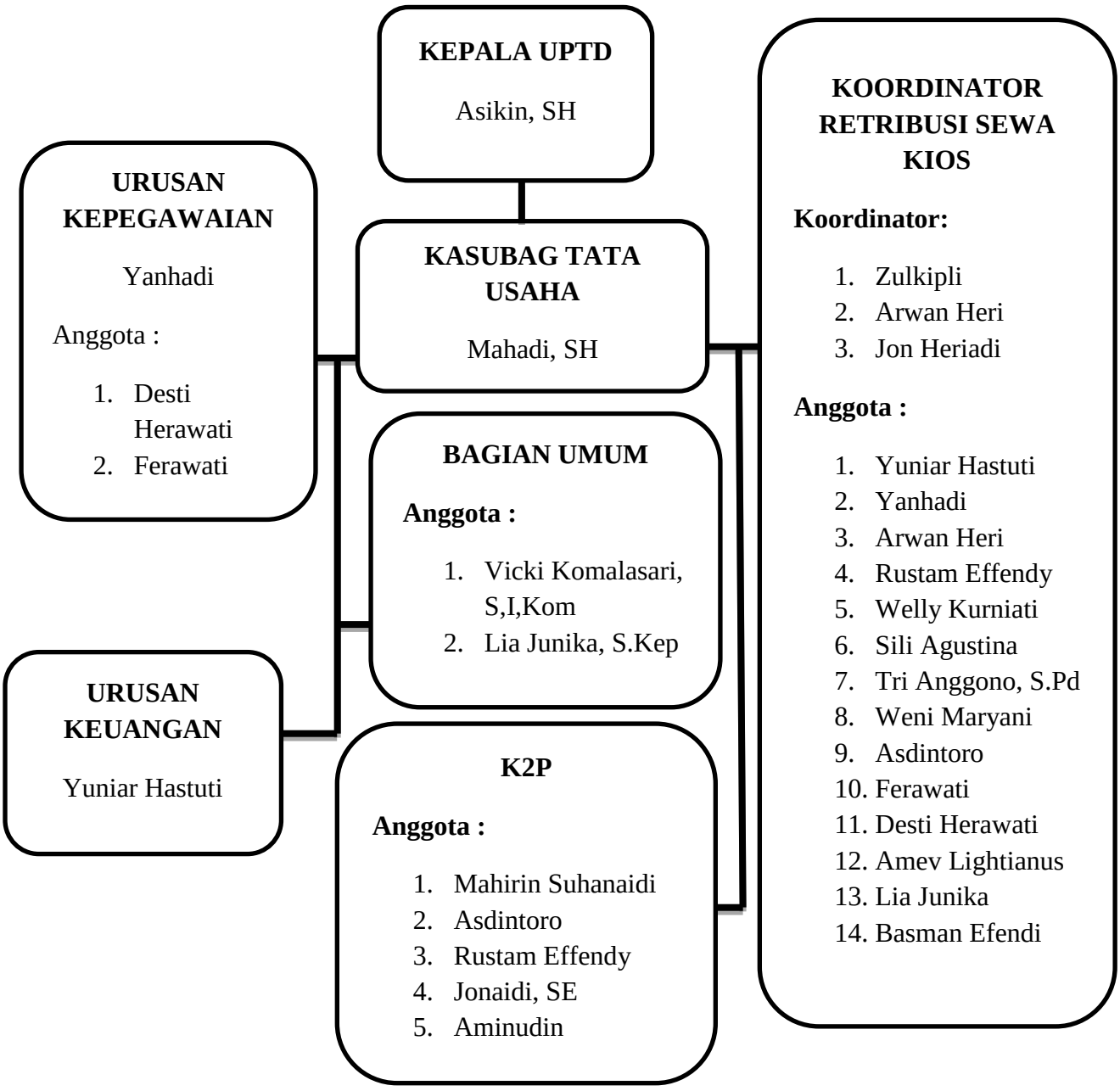

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPTD pasar Tradisional Panorama (*sumber dari Profil UPTD Pasar Tradisional Panorama tahun 2015)*

D. Keadaan Pedagang

Pedagang yang berdagang di pasar Tradisional Panorama melakukan kegiatan jual beli dengan suasana tenang dan damai. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, dan suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di pasar Tradisional Panorama tersebut kebanyakanberasal dari suku Minang (Padang).[81]

Pedagang yang berjualan di toko sekitar 533 pedagang.Pedagang yang ada di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam di samping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Dapat dipersentasekan jumlah pedagang muslim yang berjualan di toko sekitar 91,6 % dan pedagang non muslim sekitar 8,4 %.[82] Meskipun berbeda-beda agama, mereka tetap rukun dan damai. Sementara itu bagi pedagang muslim, mereka dapat menjalankan ibadahnya setiap hari khususnya shalat wajib yaitu Zhuhur dan Asar. Mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.

Pada saat ini kondisi Pasar Tradisional Panorama sepi pembeli, jarang terlihat pembeli yang berlalu lalang di dalam pasar. Selain itu, pendapatan para pedagang muslim semakin menurun bahkan bisa

---

[81] Salma Jambak, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, 12 Maret 2016.

[82] Mahadi, Kasubag Tata Usaha Pasar Tradisional Panorama, *wawancara*, 12 Maret 2016.

dikatakan gawat, karena pendapatan yang didapatkan para pedagang turun drastis daritahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh minimnya pembeli yang datang ke Pasar Tradisonal Panorama.[83]

Dari segi kebersihan lingkungannya, pasar Tradisional Panorama saat ini mulai bersih dikarenakan sudah ada pihak kebersihan yang setiap sore setelah para pedagang menutup tokonya, pihak kebersihan mulai membersihkan daerah sekitar toko para pedagang muslim. Dengan menyapu, membersihkan selokan, dan mengambil sampah yang berserakan.[84]Saat ini, pasar Tradisonal Panorama sudah semakin tertata rapi dalam pengelompokkan pedagang berdasarkan barang dagangan sehingga memudahkan para pembeli mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokkannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang Yang Diperjualbelikan

Pedagang yang ada di pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu pada umumnya ialah pedagang eceran, disamping itu juga ada pedagang grosir dalam rangka memudahkan pedagang eceran. Pedagang grosir menyediakan kebutuhan pedagang eceran masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak.Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu ini disediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan lainnya seperti barang-barang

[83]Linda Eksidianti, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, 12 Maret 2016.
[84]Joni Edvis,Pedagang Pecah Belah, *Wawancara*, 12 Maret 2016.

elektronik. Kebutuhan akan sandang sangat banyak tersedia mulai dari pakaian bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa yang biasa didatangkan langsung dari luar Kota Bengkulu.

Berikut ini jenis usaha yang diperdagangkan di Pasar Tradisional Panorama terdiri dari :

1. Usaha perdagangan pakaian, terdiri dari beberapa jenis, seperti pakaian pria dan wanita dewasa, pakaian remaja, pakaian anak-anak dan pakaian bayi, dan pakaian muslim.
2. Usaha perdagangan sepatu dan sandal, kebutuhan sepatu dan sandal juga sangat diminati oleh para pembeli karena banyak bentuk dan model terbaru yang di tawarkan oleh pedagang.
3. Usaha perdagangan jilbab juga semakin marak di pasar Tradisional Panorama karena jilbab menjadi *tranding topic* dan dunia *fashion* yang berkembang pesat. Para pedagang menyediakan barang dagangannya dengan bentuk dan model yang diinginkan pembeli atau konsumen.
4. Usaha perdagangan gordyn, ini juga merupakan usaha para pedagang untuk mempercantik interior rumah.
5. Usaha perdagangan pecah belah, usaha yang menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat.
6. Usaha perdagangan Aksesoris, menjual berbagai macam aksesoris untuk mempercantik diri seperti bros jilbab, kalung, gelang, jepit rambut, bando, dan sebagainya.

7. Usaha perdagangan kosmetik, menjual barang-barang untuk keperluan wanita.
8. Usaha perdagangan jam tangan, kacamata dan jam dinding.
9. Usaha perdagangan emas. Seperti kalung, cincin, gelang dan sebagainya.
10. Usaha perdagangan warung nasi. Warung nasi berlokasi di dalam dan di luar Pasar. Warung tersebut dimanfaatkan pedagang untuk sarapan dan makan siang.
11. Usaha perdagangan sembako, usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan akan pangan setiap hari.
12. Usaha perdagangan ikan dan daging, terletak di tengah pasar dan berjualan di meja beralas keramik yang berukuran 3x3 meter.
13. Usaha perdagangan buah-buahan dan sayur-sayuran, kios-kios ini menjual berbagai macam jenis buah dan sayur segar.
14. Usaha perdagangan bumbu masak dan santan, menjual berbagai jenis bumbu masakan yang dibutuhkan para ibu-ibu.

Dari sekian banyak usaha pedagang yang ada di pasar Tradisional Panorama, untuk yang berjualan di toko lebih didominasi oleh pedagang pakaian, untuk auning di dominasi oleh pedagang makanan, untuk lapak dan pedagang kaki lima di dominasi oleh pedagang sayur dan buah.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH OLEH PEDAGANG MUSLIM DI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

A. Identitas Informan

Laki-laki = L

Perempuan = P

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Usaha	Usaha Berdiri
1	Zulfikar Ali Butho	L	43 Tahun	D III	Pakaian	±15 Tahun
2	Sri Maharani	P	40 Tahun	SMA	Pakaian	20 Tahun
3	Helmina Hasibuan	P	35 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
4	Nesi Ariani	P	31 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
5	Salma Jambak	P	49 Tahun	SMA	Pakaian	15 Tahun
6	Risneng Nerita	P	40 Tahun	SMA	Pakaian	± 6 Tahun
7	Afrozi Hambali	L	22 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
8	Mursyida	P	43 Tahun	D III	Pakaian	± 8 Tahun
9	Faisal	L	41 Tahun	STM	Pakaian	12 Tahun
10	Nasrul	L	63 Tahun	SMA	Pakaian	35 Tahun
11	Syafrul	L	53 Tahun	S1	Pakaian	15 Tahun
12	Zuharlan	L	51 Tahun	SMA	Pakaian	20 Tahun
13	Ermawati	P	45 Tahun	SMA	Pakaian	± 15 Tahun
14	Asma Wati	P	45 Tahun	SMA	Pakaian	± 20 Tahun
15	Delisman	L	50 Tahun	SMP	Pakaian	22 Tahun
16	Resmayanti	P	27 Tahun	SMK	Pakaian	7 Tahun
17	Neli	P	42 Tahun	SMA	Pakaian	± 5 Tahun
18	Kaka	L	24 Tahun	SMA	Pakaian	5 Tahun
19	Yuli	P	21 Tahun	SMA	Pakaian	2 Tahun
20	Winda PS	P	21 Tahun	SMA	Pakaian	3 Tahun
21	Ikbal Hendri	L	44 Tahun	SMA	Pakaian	6 Tahun
22	Raffi	L	25 Tahun	SMK	Pakaian	4 Tahun
23	Hengky Tarnando	L	24 Tahun	SMK	Pakaian	3 Tahun
24	Marni Yulis	P	43 Tahun	SMA	Pakaian	±15 Tahun
25	Widyawati	P	40 Tahun	SMA	Pakaian	20 Tahun

26	Siti Juriah	P	45 Tahun	SMA	Pakaian	20 Tahun
27	Nurlina	P	31 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
28	Nurmailis	P	49 Tahun	SMA	Pakaian	15 Tahun
29	Lely Sulastri	P	40 Tahun	SMA	Pakaian	± 6 Tahun
30	Yenti	P	22 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
31	Arnawati	P	43 Tahun	SMA	Pakaian	± 8 Tahun
32	Nurhaida	P	41 Tahun	SMA	Pakaian	12 Tahun
33	Nurva Nelly	P	44 Tahun	SMA	Pakaian	18 Tahun
34	Zuraidah	P	53 Tahun	SMA	Pakaian	15 Tahun
35	Asnimar	P	51 Tahun	SMA	Pakaian	24 Tahun
36	Rita Elida Y	P	45 Tahun	SMA	Pakaian	± 15 Tahun
37	Fitriza	P	45 Tahun	SMA	Pakaian	± 20 Tahun
38	Kartini	P	43 Tahun	SMA	Pakaian	22 Tahun
39	Rusman	L	40 Tahun	SMA	Pakaian	±15 Tahun
40	Yulianti	P	35 Tahun	SMA	Pakaian	20 Tahun
41	Warni	P	31 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
42	Afrema	L	49 Tahun	SMA	Pakaian	4 Tahun
43	Safarudin	L	45 Tahun	SMA	Pakaian	15 Tahun
44	Anas Zainudin	L	48 Tahun	SMA	Pakaian	± 23 Tahun
45	Yus	P	43 Tahun	SMA	Pakaian	15 Tahun
46	Rina	P	26 Tahun	D III	Sandal & Sepatu	± 3 Tahun
47	Taufik	L	40 Tahun	SMA	Sandal & Sepatu	± 3 Tahun
48	Saprial	L	46 Tahun	SMA	Sandal &Sepatu	20 Tahun
49	Effendi	L	51 Tahun	SMA	Sandal & Sepatu	23 Tahun
50	Zulfahmi	L	60 Tahun	SMA	Sandal & Sepatu	25 Tahun
51	Gusriyanti	P	44 Tahun	SMA	Sandal & Sepatu	18 Tahun
52	Afrizon	P	50 Tahun	SMA	Sandal &Sepatu	17 Tahun
53	Mawardi	L	53 Tahun	SMA	Sandal & Sepatu	19 Tahun
54	Murdiana	P	45 Tahun	SMA	Sandal & Sepatu	5 Tahun
55	Erti Purwanti	P	34 Tahun	SMA	Jilbab	8 Tahun
56	Afrida	P	48 Tahun	SMA	Jilbab	10 Tahun
57	Hadi Saputra	L	35 Tahun	SMP	Gordyn	11 Tahun
58	MalendaNovianti	P	26 Tahun	SMP	Gordyn	5 Tahun
59	Doni Maipon	L	35 Tahun	SMP	Pecah Belah	2 Tahun

60	Yeni Sulastri	P	35 Tahun	SMA	Pecah Belah	1 Tahun
61	Yusri	L	40 Tahun	SMP	Pecah Belah	10 Tahun
62	Suatril	L	55 Tahun	SD	Pecah Belah	20 Tahun
63	Nasril	L	43 Tahun	SMA	Pecah Belah	15 Tahun

Tabel 1.3 Identitas Responden

Dari identitas responden diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi jenis kelamin, Pedagang muslim yang berdagang di pasar Tradisional Panorama lebih didominasi oleh perempuan. Dari segi umur, pedagang Muslim tergolong sudah ***baligh*** dan berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan sehari-hari serta memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usahanya. Dari segi pendidikan, pedagang muslim memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan bukan orang putus sekolah meskipun ada beberapa orang yang lulusan SD tetapi tidak menutup kemungkinan mereka mahir di bidang perdagangan, dikaitkan dengan pinjaman modal bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memahami pinjaman yang baik dan tidak merugikan diri sendiri serta tidak merugikan usahanya. Dari segi jenis usaha, pedagang muslim lebih didominasi oleh usaha pakaian dibandingkan dengan usaha yang lainnya, dikaitkan dengan pinjaman modal pedagang pakaian lebih banyak memerlukan pinjaman modal karena modal usahanya cukup besar. Dari segi lamanya usaha, pedagang muslim sudah dapat dikategorikan mampu dalam berdagang, dikaitkan dengan pinjaman modal bahwa lamanya usaha mempengaruhi pedagang muslim untuk

melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usahanya supaya lebih berkembang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim

Dari hasil angket terbuka dan wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebabkurangnyapemanfaatan pinjaman modal usaha pada lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, yaitu :

1. Lembaga Keuangan Syari'ah Tidak Populer

   Kurangnya pengetahuan pedagang muslim tentang lembaga keuangan syari'ah membuat lembaga keuangan syari'ah tidak populer dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, ini dikarenakan kurangnya pengenalan dari pihak lembaga keuangan syari'ah akan keberadaan lokasi lembaga keuangan syari'ah. Pihak lembaga keuangan syari'ah juga kurang berpartisipasi dalam mengayomi ataupun mengajak para pedagang muslim untuk menggunakan lembaga keuangan syari'ah. Seperti yang dikatakan oleh pak Hadi Saputra[85], " 'tak kenal maka tak sayang', jadi saya tidak kenal dengan lembaga keuangan syari'ah karena lembaga keuangan syari'ah kurang kreatif dalam mempromosikan produk-produk lembaga keuangannyasehingga banyak pedagang muslim yang tidak mau meminjam di lembaga keuangan syari'ah. Akan tetapi, walau

[85]Hadi Saputra, Pedagang Gordyn, *Wawancara*, 14 Februari 2016.

bagaimanapun tentu lembaga keuangan syari'ah lebih mendekati kepada hukum syar'i dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, Agar masyarakat tahukhususnya para pedagang muslim, lembaga keuangan syari'ah seharusnya memberi pengetahuan dulu tentang lembaga keuangan syari'ah, lalu memberikan penjelasan bagaimana lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan produk-produk keuangannya. Sementara ini pedagang pasar hanya tahu syari'ah itu 'bagi hasil', tapi bagaimana prosesnya rata-rata pedagang tidak tahu. Jadi para pedagang muslim cuma bisa menerka-nerka sendiri tentang lembaga keuangan syari'ah. Untuk itu, lembaga keuangan syari'ah harus lebih meningkatkan *marketing*-nya, lebih gencar untuk mempromosikan produk-produk lembaga keuangannya, agar pedagang lebih mengenal dan lebih paham dengan mekanisme dan prosedur dari lembaga keuangan syari'ah."

Pihak lembaga keuangan syari'ahsendiri juga kurang peka terhadap para pedagang muslim dalam hal peminjaman sehingga pedagang muslim banyak yang tidak mengenal tentang lembaga keuangan syari'ah secararinci. Maka dari itu, banyak pedagang muslim yang meminjam ke lembaga keuangan konvensional, rentenir dan arisan berbunga.Meskipun pedagang muslim ada yang tahu dengan lembaga keuangan syari'ah, tetapi sebenarnya mereka masih ragu dan bingung untuk menggunakan lembaga keuangan syari'ah.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Erti Purwanti[86], bahwa “saya belum pernah meminjam di lembaga keuangan syari’ah, jadi pengetahuan tentang lembaga keuangan syari’ah kurang mengerti.”Lalu menurut Bapak Zulfikar[87], ia mengatakan bahwa “dari pandangan agamanya masih abu-abu, apakah benar-benar di jalankan sesuai prosedur syari’ah atau hanya sekedar namanya saja. Jika dipandang secara pribadi mungkin masih dalam kata wajar karenalembaga yang berbasis syari’ah baru berkembang di Indonesia.”Dari hasil wawancara dan angket terbuka diatas jelas terlihat bahwa lembaga keuangan syari’ah kurang dipahami oleh pedagang muslim.

Selain itu, dikatakan tidak popular juga disebabkan dari sisi pemasarannya, pihak lembaga keuangan syari’ah tidak ada yang segencar pihak lembaga keuangan konvensional dalam mempromosikan lembaganya,ini terlihat bahwa lembaga keuangan syari’ah kurang memunculkan lembaga keuangannya di tengah-tengah pedagang muslim Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu sehingga banyak pedagang muslim yang tidak tahu. Lalu, Ada sebagian dari pedagang muslim mengatakan bahwa bagi hasil itu sama dengan bunga.

Selain itu, para pedagang muslimjuga kurang paham tentang perbedaan diantara kedua lembaga tersebut yakni lembaga keuangan

[86]Erti Purwanti,Pedagang Jilbab, *Wawancara*, 14 Februari 2016.
[87]Zulfikar,Pedagang Sandal dan Sepatu, *Wawancara*, 14 Februari 2016.

syari'ah dan lembaga keuangan konvensional, ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syari'ah kurang di cermati oleh para pedagang muslim.Maka dibutuhkan edukasi yang lebih rinci lagi untuk bisa mengajak pedagang muslim menggunakan lembaga keuangan syari'ah khususnya dalam hal pembiayaan.

Selain itu, tidak ada sosialisasi dari pihak lembaga bahkan untuk mensosialisasikannya ke dalam pasar tentang produk-produk yang ada di lembaga keuangan syari'ah kurang terdengar di telinga pedagang muslim. Padahal di lembaga keuangan syari'ah ada yang namanya devisi ***marketing***, tetapi mereka kurang memperkenalkan lembaga keuangan syari'ah kepada para pedagang muslim. Ada sebagian pedagang muslim yang mendapatkan sosialisasi itu, tetapi tidak semua pedagang mendapatkan sosialisasinya hanya sebagian pedagang muslim saja. Seperti yang dikatakan ibu Resma Yanti[88], bahwa "lembaga keuangan syari'ah tidak ada promosi, tidak ada sales atau bagian ***marketing*** yang segencar lembaga-lembaga keuangan konvensional untuk terjun ke lapangan dalam menjelaskan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syari'ah khususnya di Pasar Tradisional Panorama." Lalu, ibu Rina[89] mengatakan bahwa "bank syari'ah itu jarang memasuki kawasan pasar, jadi pedagang tidak tahu karena itu pedagang tidak meminjam ke lembaga keuangan syari'ah."

[88] Resma Yanti, Pedagang Pakaian, *Wawancara*,12 Maret 2016.
[89]Rina, Pedagang Sandal dan Sepatu, *Wawancara*, 14 Februari 2016.

Menurut saudara Afrozi[90], bapak Ikbal Hendri[91] dan bapak Effendi[92], juga mengatakan bahwa "kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak lembaga keuangan syari'ah kepada para pedagang muslim."

2. Prosedur Dan Mekanismenya Sulit

Pihak pedagang muslim masih banyak yang belum mengerti bagaimana prosedur dan mekanisme peminjaman di lembaga keuangan syari'ah. Lalubagi pedagang muslim yang mencoba bertanya kepada pihak lembaga keuangan syari'ah mengatakan bahwa persyaratan yang diajukan dan penjelasan kelengkapan persyaratannya juga kurang simpel dan sulit untuk dipahami, ini yang membuat pedagang muslim enggan untuk melakukan pinjaman ke lembaga keuangan syari'ah.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Yusri[93], saudara Raffi[94] dan saudara Afrozi[95] bahwa"mereka sepenuhnya belum memahami secara mendalam prosedur syari'ahnya dan tidak tahu berapa pinjaman yang boleh digunakan."Lalu, saudara Hengky[96], mengatakan bahwa fasilitas di lembaga keuangan syari'ah kurang memadai dan kejelasan dalam peminjamannya juga kurang cocok. Menurut Ibu Mursyida[97], karena prosesnya terlalu sulit.

---

[90]Afrozi,Pedagang Pakaian, *Wawancara*, 13 Februari 2016.
[91]Ikbal Hendri,Pedagang Pakaian, *Wawancara*,13 Februari 2016.
[92]Effendi,Pedagang Sandal dan Sepatu, *Wawancara*, 14 Februari 2016.
[93] Yusri, Pedagang Pecah Belah, *Wawancara*, 13 Maret 2016.
[94] Raffi, Pedagang Pakaian, *Wawancara*,12 Maret 2016.
[95]Afrozi, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, 13 Februari 2016.
[96]Hengky Tarnando, Pedagang Pakaian, *Wawancara*,13 Maret 2016.
[97]Mursyida, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, 14 Februari 2016.

Selain itu, dari segi administrasi awalnya juga mahaljadi lebih baik meminjam di lembaga lain saja atau tidak lagi meminjam modal ke lembaga keuangan atau pihak peminjam dana manapun. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri Maharani[98] ia mengatakan bahwa " pada saat saya meminjam di lembaga keuangan syari'ah ada biaya administrasinya yang cukup besar. Pada waktu itu saya membayar administrasinya sekitar 2.500.000."

Selain itu, dari pihak lembaga keuangan syari'ah sendiri kurang memberikan penjelasan dalam pelaksanaan peminjamannya dan masih diragukan bagi sebagian pedagang muslim yang pernah meminjam karena ketidakjelasan bagi hasil diantara keduanya baik pihak nasabah maupun pihak lembaga keuangan syari'ahnya. Kalaupun pihak lembaga syari'ah itu benar-benar secara syar'i prosedur peminjamannya dan mekanismenya juga konsisten, kemungkinan pedagang muslim bisa beralih peminjamannya ke lembaga keuangan syari'ah. Maka lembaga keuangan syari'ah bisa mensosialisasikan lembaganya dengan baik dan kemungkinan besar pedagang muslim bisa beralih peminjamannya ke lembaga keuangan syari'ah bila benar-benar sesuai dengan syar'i.

3. Lembaga Keuangan Syari'ah Kurang Agresif Dalam Masalah Pembiayaan

[98]Sri Maharani, Pedagang Pakaian, *Wawancara*,14 Februari 2016.

Lembaga keuangan syari'ah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan konvensional lebih agresif dalam menindaklanjuti masalah pedagang muslim dalam hal pembiayaan, bahkan di dalam pasar mereka membuka cabang lembaganya untuk mempermudah para pedagang dalam melakukan proses peminjaman sehingga para pedagang tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor cabang untuk melakukan proses peminjaman, cukup melakukan transaksinya di dalam Pasar Panorama Kota Bengkulu.Seperti yang dikatakan oleh bapak Zulfikar[99] bahwa" lembaga keuangan syari'ah harus lebih mensosialisasikan lagi dan ada sistem jemput bola, sebab lembaga keuangan konvensional lebih agresif untuk terjun ke lapangan dan tentunya pihak lembaga keuangan syari'ah harus punya nilai plus tersendiri sebagai daya tarik agar pedagang tertarik untuk melakukan pinjaman ke lembaga keuangan syari'ah". Dari segi pemasarannya, lembaga keuangan konvensional lebih cepat tanggap dalam mempromosikan lembaganya dalam hal pembiayaan dan menabung. Seperti yang dikatakan oleh bapakHadi Saputra dan ibu Resma Yanti, bahwa "lembaga keuangan syari'ah tidak ada promosi, tidak ada sales atau bagian pemasaran yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan dan pengarahan kepada para pedagang muslim dalam hal peminjaman modal."

4. Kurangnya Tindaklanjut Dari Lembaga Keuangan Syari'ah

[99]Zulfikar,PedagangSandal dan Sepatu, *Wawancara*, 14 Februari 2016.

Sebagian dari pihak lembaga keuangan syari'ah ada yang pernah melakukan sosialisasi, tetapi hanya sekedar mengajak dan memberitahukan saja dan tidak diperjelas secara rinci apa maksud dan tujuan pihaklembaga keuangan syari'ah ke pasar. Selain itu, kurangnya tindak lanjut dari pihak lembaga keuangan syari'ah mengenai ketertarikan pedagang muslim terhadap lembaga keuangannyaapakah pedagang muslim tertarik atau tidak dengan lembaga keuangan syari'ah juga tidak di cari tahu, ini menjadi permasalahan bagi pihak lembaga keuangan syari'ah untuk mencari solusi dari masalah yang ada yaitu meningkatkan minat pedagang muslim untuk memanfaatkan lembaga keuangan syari'ah. Intinya, Pedagang muslimmembutuhkan modal usahatetapi tidak ada tindak lanjutnya, otomatis masalah atau keluhan dari pedagang muslim akan tambahan modal tidak di minimalisir. Maka dari itu, banyak pedagang muslim yang meminjam uang ke lembaga keuangan konvensional, meminjam lewat arisan berbunga dan ada juga yang meminjam ke rentenir karena yang mereka tahu itulah tempat peminjaman yang lebih cepat dan mudah untuk didapatkan.

Selain itu, dari segi pembagian brosur. Ada bahasa brosur yang tidak dipahami pedagang muslim. Dari pihak lembaga keuangan syari'ah pernah menyebarkan brosur kepada para pedagang muslim, tetapi tidak semua pedagang muslim yang mendapatkan brosur tersebut. Lalu dari isi brosur yang disebarkan, banyak pedagang

muslim yang bingung dengan isi bahasa brosur tersebut alasannya karena ada kata istilah baru yang tidak dimengerti, ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan dari pihak lembaga keuangan syari'ah kepada pedagang muslim tentang kata isitlah yang ada di dalam brosur.Seperti yang dikatakan oleh pak Taufik[100] bahwa "pihak lembaga keuangan syari'ah pernah menyebarkan brosur kepada pedagang muslim akhir-akhir ini, tetapi brosur tersebut hanya disebarkan saja, tidak ada penjelasan tentang isi dari brosur tersebut."

Pihak ***marketing*** lembaga keuangan syari'ah juga tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang lembaga keuangan Syari'ah kepada pedagang muslim. Pihak lembaga keuangan syari'ah hanya sekedar menyebarkannya saja sehingga para pedagang muslim tidak paham dan tidak mengerti, otomatis para pedagang muslim tidak menghiraukan brosur tersebut. Dari sini terlihat bahwa fungsi serta peran dari lembaga keuangan syari'ah kurang berjalan dengan baik di pasar Tradisional Panorama kota Bengkulu.

5. Kurangnya Kesadaran Dari Pedagang Muslim

Mayoritas ulama menegaskan bahwa bunga bank termasuk ke dalam riba dan hukumnya haram.Sebagian ulama ada yang membolehkan bunga bank untuk kepentingan darurat dan hajat.Sebagian para pedagang muslim ada yang mengetahui bahwa sejenis tambahan yang dilakukan saat peminjaman termasuk kategori

[100]Taufik, Pedagang Sandal dan Sepatu, *Wawancara*, 13 Februari 2016.

riba dan hukumnya haram tetapi mereka masih melakukan pinjaman melalui arisan berbunga, rentenir dan bank konvensional, padahal mereka tahu hukumnya haram, otomatis pedagang muslim sendiri yang tidak menghiraukan keharaman dalam penambahan pinjaman. Selain itu nabi Muhammad SAW. telah menjelaskan kepada umatnya di dalam syari'at Islam untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama demi kemaslahatan umat itu sendiri terutama pedagang muslim yang melakukan pinjaman.

Selain itu, mereka sebenarnya menyadari bahwa meminjam di lembaga keuangan konvensional membuat pedagang muslim lebih terbebani oleh bunga yang besar dan selalu berubah-ubah dalam penetapan bunganya tapi kembali lagi bahwa tujuan mereka meminjam modal adalah untuk keperluan modal usaha serta menambah keuntungan yang lain agar bisa memenuhi pemasukkan barang baru dan untukmemenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh ibu Erti Purwanti[101] bahwa " bunga bank itu berdosa baik yang meminjam maupun yang memberi pinjaman, tetapi kembali lagi kepada tujuan diawal bahwa kami para pedagangmuslim membutuhkan modal, jadi suka atau tidak suka dengan bunga bank, kami harus membayar atau mengembalikannya sesuai dengan pinjaman yang dilakukan."

[101]Erti Purwanti, Pedagang Jilbab, *Wawancara*, 14 Februari 2016.

6. Realisasi di lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah menurut penilaian para pedagang muslim adalah sama.

Menurut informan yang pernah meminjam di lembaga keuangan syari'ah yakni perbankan, antara penjelasan yang disampaikan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah kepada pedagang muslim cukup bagus dan membuat pedagang muslim tertarik untuk meminjam di lembaga keuangan syari'ah. Selain itu, para pedagang muslim hanya mengetahui bahwa lembaga keuangan syari'ah dalam melakukan peminjamannya tidak memakai sistem bunga, ini yang menjadi salah satu alasan yang membuat pedagang muslim juga tertarik untuk menggunakan lembaga keuangan syari'ah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan lainnnya itu sama saja, tidak ada bedanya, baik prosedur peminjaman maupun mekanismenya. Bahkan dalam melakukan peminjaman di lembaga keuangan syari'ah banyak prosedur yang dipersulit. Selain itu, ada penambahan pengembalian dari pinjaman pokok yang dipinjam dalam proses peminjaman. Penambahan yang mereka tawarkan bahkanlebih besar dari lembaga keuangan yang lain. Oleh sebab itulah, pedagang muslim ragu dengan lembaga keuangan syari'ah lalu mengatakan bahwa lembaga keuangan syari'ah hanya labelnya saja yang syar'i, tetapi prakteknya tidak jauh beda dengan lembaga keuangan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri

Maharani[102] dan ibu Afrida[103] bahwa mereka mengatakan bahwa“ya saya pernah pinjam ke lembaga keuangan syari’ah dan saya tidak mau lagi meminjam kemanapun karena semuanya sama saja, tetap ada bunganya. Selain itu, system bagi hasilnya juga tidak diterapkan dalam peminjaman.”

Didalam lembaga keuangan syari’ah ada yang namanya pembagian bagihasil, tetapi pembagian bagi hasil tersebuttidak diterapkan dalam prakteknya, tidak ada pembagianpersenan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syari’ah. Jadi, antara teori dan prakteknya bertolak belakang dengan penjelasan pihaklembaga keuangan syari’ah dengan realitanya di lapangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari’ah diragukan label syar’inya dan belum menjalankan sepenuhnya sesuai dengan syari’at Islam.

7. Bunga Bank Tidak Riba

Bagi sebagian ulama juga berpendapat bahwa bunga bank itu boleh, sehingga para pedagang muslim lebih berpedoman kepada pendapat tersebut, seperti yang dikatakan oleh ibu Erma wati[104] bahwa “saya tidak membedakan antara lembaga keuangan syari’ah dan lembaga keuangan konvensional, dimana pun tempat meminjam sama saja, tidak ada yang berbeda. Ketika kita yakin meminjam kepada pihak lembaga keuangan dan pihak lembaga keuangan percaya bahwa kita akan mengembalikan pinjaman itu, maka alasan yang tepat

[102]Sri Maharani, Pedagang Pakaian, *Wawancara,*14 Februari 2016.
[103]Afrida, Pedagang Pakaian, *Wawancara,* 14 Februari 2016.
[104]Ermawati,Pedagang Pakaian, *Wawancara,* 13 Februari 2016.

tergantung dengan kepercayaan sendiri dan kepercayaan pihak pemberi pinjaman. Jadi, sama saja baik yang syari'ah maupun yang konvensional. Ia juga mengatakan bahwa bunga bank itu biasa saja karena ada rasa saling menguntungkan. Pihak bank untung kita untung, sama seperti halnya pedagang." Selain itu, ibu Asmawati[105]ia mengatakan bahwa "bunga bank itu halal dan untungnya di bagi dua."

Intinya, mereka tidak terlalu memikirkan bahwa bunga bank itu hukumnya haram, karena masih ada ulama yang mengatakan boleh. Dari segi hukum Islam,ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk bisa memahamkan pedagang muslim untuk menggunakan pinjaman ke lembaga keuangan syari'ah agar terhindar dari unsur riba. Serta memberikan penjelasan bahwa bunga bank yang diperbolehkan ialah pada saat dalam keadaan darurat dan hajat.

[105]Asmawati,Pedagang Pakaian, *Wawancara*, 13 Februari 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab kurangnya pemanfaatan pinjaman modal usaha pada lembaga keuangan syari'ah oleh pedagang muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu itu dikarenakan oleh beberapa hal yakni :

1. Lembaga keuangan syari'ah tidak populer.
2. Prosedur dan mekanismenya sulit.
3. Lembaga keuangan syari'ah kurang agresif dalam masalah pembiayaan.
4. Kurangnya tindaklanjut dari lembaga keuangan syari'ah.
5. Kurangnya kesadaran dari pedagang muslim.
6. Realisasi di lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah menurut penilaian para pedagang muslim adalah sama.
7. Bunga bank tidak riba.

B. Saran

bagi pedagang muslim, hendaklah melakukan peminjaman modal di tempat yang tidak merugikan dan tidak membebani pedagang muslim. Disarankan juga untuk tidak lagi meminjam di lembaga keuangan konvensional, karena sangat memberatkan pedagang muslim dalam mengembalikan pinjaman nantinya. Selain itu, jangan meminjam kepada rentenir dan arisan berbunga karena adaunsur ribanya dan hukumnya haram,lebih baik meminjam di tempat yang halal, seperti meminjam di lembaga keuangan syari'ah yang benar-benar syar'i dalam prakteknya.

Bagi pihak lembaga keuangan syari'ah, bisa lebih baik lagidalam memberikan sosialisasi kepada pedagang muslim dan mempromosikan lembaga tersebut agar dikenal oleh masyarakat khususnya pedagang muslim. Serta memberikan penjelasan secara rinci dan sesuai dengan syari'at Islam. Lalu, membuat pedagang muslimtertarik untuk meminjam ke lembaga keuangan syari'ah dan mempermudah prosedur peminjaman serta membuat brosur yang mudah di pahami oleh pedagang muslim dan masyarakat sekitarnya.Selain itu, peranan dan fungsi dari lembaga keuangan syari'ah juga benar-benar dapat memberikan manfaat kepada para pedagang muslim, Sehingga pedagang muslim tidak ragu untuk menggunakan lembaga tersebut.

Bagi IAIN, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar bisa membantu pihak lembaga keuangan syari'ah untuk terjun ke lapangan memberikan pengetahuan tentang lembaga keuangan syari'ah dalam

mensosialisasikan lembaga keuangan syari'ah supaya lembaga keuangan syari'ah lebih dikenal lagi oleh pedagang muslim dan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.

Al-Asqalany, Imam Al-Hafidz ibnu Hajar.*Bulughul Maram Five in One*. JakartaSelatan: Naura Books. 2012.

Asnaini., Evan Stiawan., Windi Asriani. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Astamoen, Moko P. *Entrepreneurship Dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia.* Bandung: Alfabeta. 2005.

Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesan. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Jakarta: Tifa. 2013.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih., Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta,:Kencana. 2005.

Dewianty, Shinta. "Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah." Httpejournal.Kopertais4.Or.Idindex.Phpeconomicarticledownload786551(6 Maret 2016).

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. 2011*.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Esti. "Metode Penelitian." http://eprints.undip.ac.id/40681/3/BAB_III_Esti.pdf (6 Maret 2016).

Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam.* Surabaya: Al Ikhlas.1993.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Jakarta: Erlangga. 2012.

Huda, Nurul., Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam.* Jakarta: Kencana. 2010.

Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2011.

Imaniayati, Neni Sri. *Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi.* Bandung: Mandar Maju. 2013.

Kasmir, *Kewirausahaan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Kasmir. *Kewirausahaan.* Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Karim, Helmi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1993.

"Konsep dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah."httpwww.mag.co.idlembaga-keuangan-syariah.html (6 Maret 2016)

lestari, Luthfi bangun. "faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja." Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2014.

Machfoedz, Mas'ud., Mahmud Machfoedz. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2002.

Mardalis, Metode Penelitian. Jakarta : Bumi aksara. 2006.

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana. 2010.

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Qodratillah, Meity Taqdir, *et.al.Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.

Santoso, Totok Budi., Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: Salemba Empat. 2006.

Saputri, Santi. " Dampak Praktek Sistem Pinjam Meminjam Uang Ditinjau Dari Hukum Islam." Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2011.

Shin'ani, Imam mohammad Ismail. *Subulus Salam Juz 3*.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Jakarta: Kencana. 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank syari'ah.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Suryadi, Ibi. “pelaksanaan zakat perdagangan di pasar tradisional panorama kota Bengkulu.” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. 2014.

Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk, dan Pengembangn Operasional*. Jakarta: Djambatan. 2003.

Wibowo, Edy., Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syari’ah?*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia: 2005.

Wijaya, Faried., Soetatwo Hadiwigeno. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFE. 1995.

Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
SURAT IZIN PENELITIAN DARI KP2T
SURAT IZIN PENELITIAN DARI BPPTPM
KARTU BIMBINGAN STUDI
PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET TERBUKA
CATATAN OBSERVASI
FOTO WAWANCARA DAN PEMBERIAN ANGKET TERBUKA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : In.16/ F.II/PP.00.9/0760/2015

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
   NIP. : 19660525 199603 1 001
   Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Nenan Julir, M.Ag
   NIP. : 19750925 200604 2 002
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA : Qitra Dwiana
NIM : 212 313 8441
JURUSAN : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN MODAL DARI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH OLEH PEDAGANG MUSLIM DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU.**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 8 Desember 2015
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD PASAR PANORAMA
Jl. Salak Kota Bengkulu

Bengkulu, 11 April 2016

No : 070/ 163 /UPTD.PS.PPN/2016
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
1.Bpk. Rektor IAIN Bengkulu
Cq. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2.Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Propinsi Bengkulu.
3.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di
BENGKULU

Wa'alaikum Salam Wr Wb.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penelitian dipasar Panorama Kota Bengkulu, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa saudara :

Nama : Qitra Dwiana
NIM : 2123138441
Fakultas/Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/IAIN Bengkulu

Telah melaksanakan penelitian di UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu dari tanggal 04 Februari 2016 s/d 04 April 2016. Guna untuk kelengkapan penulisan skripsi bagi yang bersangkutan

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk bahan seperlunya dan terima kasih.

AN. KEPALA UPTD PASAR PANORAMA
KOTA BENGKULU

MAHADI, SH
NIP. 19767 0607 199112 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website:www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503 / 7.a / 208 / KP2T / 2016

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor: In.16/F.II /PP.00.9/0133/2016 Tanggal 03 Februari 2016 Perihal Izin Penelitian. Permohonan diterima di KP2T Tanggal 04 Februari 2016 .

Nama / NPM	: Qitra Dwiana / 2123138441
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Kuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu
Daerah Penelitian	: Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu
Waktu Penelitian	: 04 Februari 2016 s/d 04 April 2016
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. .
c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali *kepada instansi pemohon.*
e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 04 Februari 2016

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Bengkulu

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KP2T

Ir. HENDRY POERWANTRISNO
Pembina TK I
NIP.19620920 199003 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan WR.Supratman Kel.Bentiring Kota Bengkulu
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 093 / 02 / BPPTPM / 2016

Dasar : 1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan *Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan* Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

2. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Nomor : 800 / 006 / BPPTPM / 2015. Nota Dinas Nomor : 560/ 40 / BPPTPM / 2015 Tanggal 24 Februari 2015. Perihal Dasar Penerbitan Izin Penelitian

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 208/KP2T/2016 Tanggal 04 Februari 2016.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama	:	Qitra Dwiana / 2123138441
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
Judul Penelitian	:	Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu
Daerah Penelitian	:	Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu
Waktu Penelitian	:	*04 Februari 2016 s/d 04 April 2016*
Penanggung jawab	:	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud
2. Harus mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaanya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU
PadaTanggal : 09 Februari 2016
a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
SEKRETARIS

Drs. ZULIYATI
NIP. 19640616 199203 2 004

Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
3. Yang Bersangkutan

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISINS ISLAM
Alamat : Jl.Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa: Qitra Dwiana
NIM : 212 313 8441
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa/15 Desember 2015	Pemberian SK pembimbing	Selesaikan dengan pembimbing 2 terlebih dahulu	
2.	Senin/11 Januari 2016	Perbaikan wawancara & angket terbuka	Perbaiki sesuai dengan saran	
3.	Selasa/19 Januari 2016	Tanda tangan pedoman wawancara & angket terbuka	Perbaiki sesuai dengan saran	
4	Kamis/31 Maret 2016	Perbaikan isi bab 1 - bab 5 yang dicoret serta tambahkan beberapa lampiran	Perbaiki sesuai dengan saran	
5.	Jum'at/15 April 2016	ACC pembimbing 1	ACC pembimbing 1	

Bengkulu, 21 Desember 2015

Mengetahui
An. Kajur Ekonomi Islam

(Miti Yarmunida, M.A)
NIP 199770505200710200 2

Pembimbing I

(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag)
NIP 196605251996031001

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISINS ISLAM
Alamat : Jl.Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa: Qitra Dwiana
NIM : 212 313 8441
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing II: Nenan Julir, Lc., M.Ag

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/14 Desember 2015	Pembarian SK Pembimbing dan membuat Pedoman wawancara serta daftar isi	Membuat Pedoman wawancara dan daftar isi terlebih dahulu	
2.	Selasa/29 Desember 2015	Daftar Isi dan Pedoman wawancara	Perbaiki sesuai dengan saran	
3.	Selasa/5 Januari 2016	Perbaikan Judul Yang rancu dan Pedoman wawancara	Perbaiki sesuai dengan saran	
4.	Jum'at/15 Januari 2016	Judul disesuaikan dengan angket terbuka	Perbaiki sesuai dengan saran	
5.	Selasa/8 Maret 2016	Metode Penelitian dan BAB 2	Perbaiki sesuai dengan saran	
6	Kamis/10 Maret 2016	Bimbingan BAB 3	Perbaiki sesuai dengan saran	
7.	Rabu/16 Maret 2016	Bimbingan bab 4, bab 5, dan bab 1 Yang masih ragu	Perbaiki sesuai dengan saran	

8.	Rabu/30 Maret 2016	Pemeriksaan BAB 1 sampai BAB 5, Setelah itu ACC Pembimbing 2	ACC Pembimbing 2 Lanjut ke Pembimbing 1	

Bengkulu, 21 Desember 2015

Mengetahui

An. Kajur Ekonomi Islam

(Miti Yarmunida, M.A)

NIP 199770505200710200 2

Pembimbing II

(Nenan Julir, Lc., M.Ag)

NIP 197509252006042002

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : **" Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu "**

Peneliti : **Qitra Dwiana**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan/Prodi : **Ekonomi Islam/ Ekonomi Syari'ah**

1. Apakah usaha bapak/ibu sekarang ini?
2. Berapa lama usaha bapak/ibu berdiri ?
3. Selama ini bapak/ibu dalam melakukan usaha, modal usahanya dari mana?
4. Apakah bapak/ibu sering melakukan pinjaman modal?
5. Kenapa bapak/ibu melakukan pinjaman modal?
6. Seberapa besar pinjaman modal yang sering bapak/ibu lakukan?
7. Bagaimana pendapat dan pandangan bapak/ibu tentang lembaga keuangan syari'ah ?
8. Menurut bapak/ibu, Apa perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan Syari'ah?
9. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan syari'ah ?
10. Jika tidak pernah, kenapa bapak/ibu belum meminjam modal ke lembaga keuangan syari'ah?
11. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum memanfaatkan modal dari lembaga keuangan syari'ah?
12. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu tentang bunga bank?
13. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu seharusnya pihak lembaga keuangan syari'ah dalam pemberian pemanfaatan modal bagi para pedagang Muslim?

Bengkulu, 25 Januari 2016

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag)	(Nenan Julir, Lc.,M.Ag)
NIP 196605251996031001	NIP 175092520060420 02

PEDOMAN ANGKET

Judul : **" Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu "**

Peneliti : **Qitra Dwiana**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan/Prodi : **Ekonomi Islam/ Ekonomi Syari'ah**

- **Identitas Responden**

Nama :
Umur :
Usaha :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin :
Lama usaha :

- **Pertanyaan**

1. Apakah usaha bapak/ibu sekarang ini?
   Jawab:
2. Berapa lama usaha bapak/ibu berdiri ?
   Jawab:
3. Selama ini bapak/ibu dalam melakukan usaha, modal usahanya dari mana?
   Jawab:
4. Apakah bapak/ibu sering melakukan pinjaman modal?
   Jawab:
5. Kenapa bapak/ibu melakukan pinjaman modal?
   Jawab:
6. Seberapa besar pinjaman modal yang sering bapak/ibu lakukan?
   Jawab:
7. Bagaimana pendapat dan pandangan bapak/ibu tentang lembaga keuangan syari'ah ?
   Jawab:
8. Menurut bapak/ibu, Apa perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan Syari'ah?
   Jawab:

9. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan syari'ah ?
   Jawab:
10. Jika tidak pernah, kenapa bapak/ibu belum meminjam modal ke lembaga keuangan syari'ah?
    Jawab:
11. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum memanfaatkan modal dari lembaga keuangan syari'ah?
    Jawab:
12. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu tentang bunga bank?
    Jawab:
13. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu seharusnya pihak lembaga keuangan syari'ah dalam pemberian pemanfaatan modal bagi para pedagang Muslim?
    Jawab:

Bengkulu, 25 Januari 2016

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag)	(Nenan Julir, Lc.,M.Ag)
NIP 196605251996031001	NIP 17509252006042002

OBSERVASI AKTIVITAS PEDAGANG MUSLIM DI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

No	Kegiatan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Panorama Dalam Hal Pembiayaan Khususnya Pedagang Toko Pakaian, Pedagang Sandal dan Sepatu, Pedagang Pecah Belah, Pedagang Jilbab, Dan Pedagang Gordyn	Ya	Tidak
1	Pedagang muslim meminjam modal di lembaga konvensional	√	
2	Pedagang muslim menambah modal dari system hutang piutang yang dikenal dengan sebutan arisan dan system tersebut terdapat tambahan yang diperjanjikan diawal akad	√	
3	Pedagang muslim meminjam modal kepada rentenir	√	
4	Pedagang muslim juga mendapatkan Modal usahanya dari dana pemberian orang tua/warisan, dari perkembangan usaha yang dilakukan alias keuntungan yang didapatkan dalam usahanya, ada dana dari unsur kepercayaan pihak pemberi hutang dengan memberikan modal barang, ada juga dalam bentuk kerjasama bagi hasil dengan teman dan karib kerabat, ada juga dari hasil kebun, lalu ada juga dari hasil kerja suami yang bekerja di tempat lain.	√	
5	sebagian kecilnya Pedagang muslim ada yang meminjam di lembaga keuangan syari'ah tetapi sangat sedikit	√	
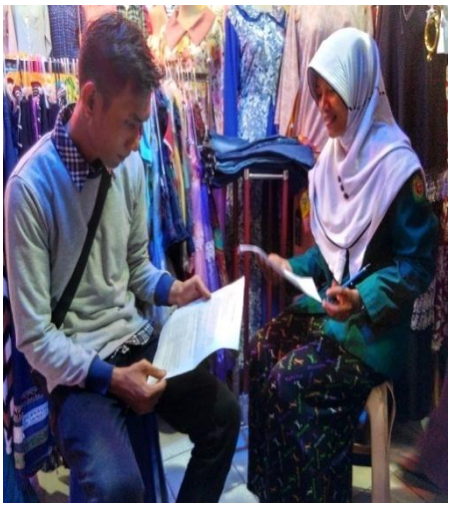
FOTO DOKUMENTASI